

**KONSEP NUSYUZ DALAM PANDANGAN GENERASI X, Y, DAN Z
PERSPEKTIF AMINA WADUD
(Studi di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Oleh :
NAILA SYIRVA FALABIBA
NIM 210201110130**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**KONSEP NUSYUZ DALAM PANDANGAN GENERASI X, Y, DAN Z
PERSPEKTIF AMINA WADUD
(Studi di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

NAILA SYIRVA FALABIBA

NIM 210201110130



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

Contoh

كيف : *kaifa* هَوَّلَ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa halet dan huuf,

Halet dan Huuf	Nama	Huuf dan Tanda	Nama
اى	Fathah dan alif atau ya		a dangais di atas
ي	Kasah dan ya		i dangais di atas
لو	Dhomah dan Wa		u dangais di atas

ditransliterasikan sebagai huuf dan tanda, yaitu

Contoh

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbutah ()

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "li" misalnya متعة menjadi *mut'ah* atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

'\$)7\$5 ,6,

3(51<\$7\$\$1 .(\$6/,\$1 6.5,36,
+\$/0\$1 3(56(78-8\$1
.(7(5\$1*\$1 3(1*(6\$+\$1 6.5,36,
%8.7, .2168/7\$6,
+\$/0\$1 3(1*(6\$+\$1
02772
.\$7\$ 3(1*\$17\$5
3('20\$1 75\$16/,7(5\$6,
'\$)7\$5 ,6,
\$%675\$.
\$%675\$&7

%%\$,
3(1'\$+8/8\$1
\$ /DWDU %HODNDQJ
% %DWDVDQ 0DVDODK
& 5XPXVDQ 0DVDODK
' 7XMXDQ 3HQHOLWLDQ
(0DQIDDW 3HQHOLWLDQ
) 'HILQLVL 2SHUDVLRQDO
* 6LVWHPDWLND 3HGXOLVDQ

%%\$,,
.\$-\$, \$1 3867\$.
\$ 3HQHOLWLDQ 7HUGDKXOX
% .HUDQJND 7HRUL
7LQMDXDQ 8PXP^{Wuz}WHQWDQJ
7LQMDXDQ 8PXP 7HQWDQJ 1XV\X] 'DODP 3HUDWXUDQ 3H
7LQMDXDQ 8PXP 7HQWDQJ \$PLQD :DGXG
7LQMDXDQ 8PXP *HQHUVL

%%\$,,,
0(72'(3(1(/,7,\$1
\$ -HQLV 3HQHOLWLDQ
% 3HQGHNDWDQ 3HQHOLWLDQ

[YLLL

C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV	51
HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	51
B. Pandangan Pasangan Antar Generasi di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang Terhadap <i>Nusyuz</i>	56
C. Perspektif Amina Wadud Terhadap Konsep <i>Nusyuz</i> Oleh Pasangan Generasi X, Y, Dan Z Di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.....	69
BAB V	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
A. Lampiran Surat Izin Penelitian	80
B. Lampiran Surat Balasan dari Desa Ngijo.....	81
C. Lampiran Instrumen Wawancara	82
D. Lampiran Dokumentasi Peneliti Bersama Narasumber	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

ABSTRAK

Naila Syirva Falabiba, NIM 210201110130, 2025, **Konsep *Nusyuz* Dalam Pandangan Generasi X, Y, Dan Z Perspektif Amina Wadud**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Prof. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

Kata Kunci: *Nusyuz*, Generasi, Amina Wadud

Nusyuz merupakan kondisi dalam rumah tangga yang menggambarkan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Dalam hukum Islam, *nusyuz* sering dikaitkan dengan istri yang tidak taat kepada suami, tetapi pemahaman ini mengalami perubahan seiring waktu, terutama dalam konteks kesetaraan gender. Selaras dengan itu, di Kabupaten Malang memiliki angka perceraian yang tinggi, Desa Ngijo yang berada di wilayah hukum Kabupaten Malang khususnya, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga masih kurang. Sehingga memunculkan banyaknya konflik sosiologis didalam rumahtangga yang berkelanjutan. Bahkan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pandangan generasi X, Y, dan Z terhadap *nusyuz* dengan menggunakan perspektif Amina Wadud.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara berintraksi dan berkomunikasi terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Penentuan subjek penelitian menggunakan triangulasi data, dengan kesimpulan generasi X, Y, dan Z yang akan diwawancara mendalam terhadap pasangan dari generasi X, Y, dan Z di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi pola pikir serta perbedaan persepsi antar generasi terkait *nusyuz* dan pemikiran Amina Wadud.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi X masih mempertahankan pemahaman konservatif dan patriarki, *nusyuz* lebih sering dikaitkan dengan ketidakpatuhan istri terhadap suami, sedangkan generasi Y mulai mempertimbangkan aspek keadilan, dengan menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dalam hubungan suami istri terakhir generasi Z lebih egaliter dalam memandang *nusyuz* dengan konsep bahwa *nusyuz* tidak hanya dikaitkan dengan istri tetapi juga dengan suami yang lalai dalam kewajibannya. Dalam konteks Pemikiran Amina Wadud menunjukkan bahwa pandangan generasi X masih kurang sejalan dengan pemikiran Amina Wadud karena cenderung mempertahankan norma patriarki. Generasi Y mulai bergerak ke arah pemikiran yang lebih seimbang, sedangkan generasi Z lebih dekat dengan gagasan Amina Wadud mengenai keadilan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Naila Syirva Falabiba, NIM 210201110130, 2025, **The Concept of *Nusyuz* from the Views of Generations X, Y, and Z from Amina Wadud's Perspective**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Prof. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

Keywords: *Nusyuz*, Generation, Amina Wadud

Nusyuz is a domestic condition that describes a wife's disobedience to her husband. In Islamic law, *nusyuz* is often associated with wives disobeying their husbands, but this understanding has changed over time, especially in the context of gender equality. In line with that, Malang Regency has a high divorce rate, Ngijo Village, which is located in the jurisdiction of Malang Regency in particular, found that the community's understanding of rights and obligations in the household is still lacking. So that it gives rise to many sociological conflicts in the household that are sustainable. It even ends in divorce. Therefore, this research examines the views of generations X, Y, and Z on *nusyuz* using Amina Wadud's perspective.

This type of research is empirical juridical using a descriptive qualitative approach by interacting and communicating with the facts in the field. Determination of research subjects using data triangulation, with the conclusion that generations X, Y, and Z will be interviewed in depth with couples from generations X, Y, and Z in Ngijo Village, Karangploso District, Malang Regency. The data obtained was analyzed to identify the mindset and differences in perceptions between generations related to *nusyuz* and Amina Wadud's thoughts.

The results showed that generation X still maintains a conservative and patriarchal understanding, *nusyuz* is more often associated with the wife's disobedience to the husband, while generation Y began to consider aspects of justice, by showing a shift in understanding and considering more aspects of justice in the relationship between husband and wife, finally generation Z is more egalitarian in viewing *nusyuz* with the concept that *nusyuz* is not only associated with the wife but also with the husband who is negligent in his obligations. In the context of Amina Wadud's thinking, it shows that the views of generation X are still not in line with Amina Wadud's thinking because they tend to maintain patriarchal norms. Generation Y is starting to move towards more balanced thinking, while generation Z is closer to Amina Wadud's ideas on justice in the household.

مستخلص البحث

نيلة شيرفا فليبيبا، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١١٠٣٣٠، مفهوم النشوز من وجهة نظر الأجيال
إكس و واي و زد من وجهة نظر أمينة ودود، قسم الأحوال الشخصية ، كلية
الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : الدكتور. الحج. فاضل س ج ، ماجستير في الدين .

الكلمات المفتاحية : النشوز ، جيل، أمينة ودود

النشوز هو حالة منزلية تصف عصيان الزوجة لزوجها. في الشريعة الإسلامية، غالبًا ما يرتبط النشوز في الشريعة الإسلامية بعصيان الزوجات لأزواجهن، لكن هذا المفهوم تغير مع مرور الوقت، خاصة في سياق المساواة بين الجنسين. وتماشياً مع هذا، فإن محافظة مالانج لديها معدل طلاق مرتفع، وقد وجدت قرية نجيغو التي تقع في نطاق اختصاص محافظة مالانج على وجه الخصوص، أن فهم المجتمع للحقوق والواجبات في الأسرة لا يزال غير كافٍ. وقد أدى ذلك إلى العديد من النزاعات الاجتماعية المستمرة داخل الأسرة. حتى أنها تنتهي بالطلاق. لذلك، يدرس هذا البحث وجهات نظر الأجيال X و Y و Z حول النصيوز باستخدام منظور أمينة ودود. هذا النوع من البحوث هو بحث تجريبي فقهي باستخدام المنهج الوصفي الكيفي من خلال التفاعل والتواصل مع الوقائع في الميدان. تحديد مواضيع البحث باستخدام تثلث البيانات، مع استنتاج الأجيال X و Y و Z الذين سيتم إجراء مقابلات متعمقة مع الأزواج من الأجيال X و Y و Z في قرية نجيغو في منطقة كارانغيلوسو في محافظة مالانج. وقد تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها لتحديد العقلية والاختلافات في التصورات بين الأجيال فيما يتعلق بأفكار نوسيوز وأمينة ودود.

أظهرت النتائج أن الجيل X لا يزال يحافظ على الفهم المحافظ والأبوي، فالنشوز يرتبط في الغالب بعصيان الزوجة للزوج، بينما بدأ الجيل Y في مراعاة جوانب العدالة، وذلك بإظهار تحول في الفهم ومراعاة المزيد من جوانب العدالة في العلاقة بين الزوج والزوجة، وأخيراً الجيل Z أكثر مساواة في النظر إلى النشوز بمفهوم أن النشوز لا يرتبط فقط بالزوجة بل بالزوج المقصر في التزاماته. في سياق فكر أمينة ودود، يظهر أن آراء الجيل X لا تزال لا تتماشى مع فكر أمينة ودود لأنها تميل إلى الحفاظ على المعايير الأبوية. وقد بدأ الجيل Y يتجه نحو تفكير أكثر توازناً، في حين أن الجيل Z أقرب إلى أفكار أمينة ودود حول العدالة في الأسر

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Dalam mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak, baik suami atau istri perlu memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat semaunya sendiri. Karena berpasangan, maka sudah seyogyanya dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan diantara keduanya. Hal ini sesuai pada pasal 79 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat.¹

Suami istri pada hakikatnya haruslah saling memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*., *mawaddah*, *warrahmah* Keindahan itu tumbuh dari rasa saling mencintai, saling menghormati, saling memberi bantuan satu sama lain. Suami selaku pembimbing dalam rumah tangga berkewajiban untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu atas kebutuhan rumah tangga, serta memberikan pendidikan terbaik dari segi jasmani maupun rohani kepada istrinya. Namun, seiring perputaran roda perkawinan, tidak bisa

¹ Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dipungkiri bahwa permasalahan yang timbul juga semakin kompleks. Kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak tak selalu berjalan dengan mulus. Kelalaian atas kewajiban salah satu pihak, baik dari sisi suami ataupun istri inilah yang menjadi problematika rumah tangga. Problematik itu sendiri sering kali dikenal dalam islam sebagai sebagai *nusyuz*.²

Nusyuz merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan perilaku durhaka, ketidakpatuhan, atau kebencian dalam hubungan suami-istri. Menurut Ibnu Manzur, *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya. Sedangkan *nusyuz* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya³.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 84 seorang wanita dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak menjalankan kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hukum Islam. Dan apabila istri melakukan *nusyuz* maka gugurlah kewajiban suami terhadap istri sebagaimana tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.⁴ Sementara itu, jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah mendefinisikan *nusyuz* dengan “*ketidaktaatan isteri terhadap suami*”. Apabila kita berpatok pada pengertian di atas, sama halnya *nusyuz* hanya berkaitan dengan isteri yang meninggalkan kewajibannya, sementara

² Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tiara Mart, 2019), 153.

³ Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023)

⁴ pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

suami yang meninggalkan kewajibannya tidak disebut *nusyuz*.⁵

Konsep *nusyuz* itu sendiri tak jarang kita temui dalam Al-Qur'an, salah satunya termaktub dalam Q.S An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁶

Amina Wadud sebagai tokoh feminis muslim memberikan perbedaan dalam mentafsirkan Q.S An-Nisa ayat 34, dengan tokoh tafsir lainnya, menurutnya, kata “*Qonitat*” sebagai bentuk ketaatan kepada Allah bukan semata-mata ketaatan kepada suami. Ini merupakan pergeseran penting dari pemahaman tradisional yang sering kali mengedepankan ketaatan istri kepada suami sebagai hal utama. Dengan menekankan ketaatan kepada Allah, Amina Wadud membuka ruang bagi pemahaman yang lebih adil dan setara dalam hubungan suami-istri. Dan variasi penafsirannya lainnya terhadap Al-Qur'an pada umumnya memperjuangkan hak, dan peran perempuan serta

⁵ Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tiara Mart, 2019), 153.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara), 2011.

menghapus seksisme dalam Islam.⁷ Tentu konsep pemikiran yang digegas oleh beliau berimplikasi terhadap pola hubungan rumah tangga yang seiring perkembangan zaman mengalami fleksibilitas pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri.

Didasari Perkembangan sosial, budaya, dan teknologi membawa perubahan signifikan dalam pola hubungan suami-istri, termasuk dalam manifestasi konflik seperti *nusyuz*.⁸ Secara tradisional, *nusyuz* sering dipandang sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami, yang terfokus pada aspek kepatuhan dalam konteks rumah tangga, baik secara fisik maupun emosional. Konflik dalam perkawinan pada pasangan generasi muda sekarang ini atau biasa disebut dengan Generasi Z (Gen-Z) yang merupakan generasi kelahiran tahun (1997-2012), tentunya memiliki perbedaan yang mencolok dari generasi-generasi sebelumnya.⁹ Seperti Generasi Y (Milenial) yang lahir tahun (1981-1996) dan Generasi X (1965-1980), karena adanya perubahan nilai, gaya hidup, dan pengaruh teknologi. Perbedaan ini tentunya mempengaruhi pandangan dan pemahaman mereka terhadap konsep *nusyuz*. Hal ini menjadi relevan mengingat adanya perubahan norma dan nilai dalam masyarakat modern yang mempengaruhi mereka dari segi pemahaman maupun praktik keagamaan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis di Kabupaten Malang

⁷ Rihlah Nur Aulia, "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol VII No. 1 (2011): 4 <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4731>.

⁸ Almizan Almizan dan Mufti Ulil Amri, "Ketimpangan peran domestik rumah tangga dalam cerai gugat pada masyarakat minangkabau," *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, No. 2 (2021): 103–104. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.193>

⁹ Mercia Karina dkk, *Gen Z Insights: Perspective on Education* (Surakarta: Unisri Press, 2021), 10.

pada tahun 2025 mencatatkan angka 1.042 perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.¹⁰ Artinya dalam setiap hari ada 17 gugatan/permohonan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. angka ini tergolong tinggi dibandingkan dengan Kabupaten yang ada di Jawa Timur.

Fenomena inilah kemudian, menarik perhatian karena tingginya angka perceraian yang terjadi diiringi dengan tingginya konflik dalam rumah tangga, walaupun tidak keseluruhan berakhir dengan perceraian. Seperti yang terjadi di Desa Ngijo, Kabupaten Malang. menurut Bapak Modin Sebagai tokoh masyarakat yang memegang urusan permusyawaratan perkawinan di Desa Ngijo, bahwa terdapat kurang lebih 45 kasus konflik dari pihak-pihak yang melakukan konsultasi dengan pak modin dengan pemicu *nusyuz*, beliau juga membeberkan bahwa kondisi seperti ini seringkali diakibatkan oleh permasalahan ekonomi, dan ibu rumah tangga yang merangkap sebagai wanita karir, sehingga seiring berjalannya usia pernikahan sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai konsep-konsep penting dalam rumah tangga, salah satunya adalah konsep *nusyuz*.¹¹ *Nusyuz* mengacu pada ketidaktaatan atau sikap tidak harmonis yang dapat merusak hubungan suami-istri. Persepsi masyarakat terhadap *nusyuz* sering kali dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, budaya, dan pemahaman agama yang ada di masyarakat, sehingga pangaruh itulah yang menjadikan masyarakat Desa Ngijo dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Dalam upaya memahami sosiologis masyarakat Desa Ngijo mengenai

¹⁰ Malang Posco Media, 3 Maret 2025, diakses Pada, 16 April 2025 <https://malangposcomedia.id/>

¹¹ Modin, Wawancara, (Malang, 19 Maret 2025)

nusyuz, diperlukan pendekatan dan pertimbangkan keragaman generasi, yang dalam konteks ini adalah Generasi X, Y, dan Z. Berdasarkan pengamatan tersebut ditemukan bahwa kurangnya pemahaman generasi terhadap *nusyuz* masih menjadi problematika utama di masyarakat Desa Ngijo Kabupaten Malang. Selain itu. Kondisi geografis pedesaan dan strata pendidikan juga berimplikasi terhadap role modal rumah tangga yang terjadi di Kota Madya dan masyarakat pedesaan. Sedangkan esensi pendidikan menjadi patokan utama pemahaman suami dan istri dalam menerapkan konsep rumah tangga yang baik bagi mereka.

Sehingga yang terjadi pada Generasi X, Y, dan Z memiliki role modal yang berbeda dalam pemahaman dan penerapannya terhadap *nusyuz*, di mana generasi muda (Y dan Z) mulai mengadopsi nilai-nilai yang lebih egaliter terkait hubungan suami-istri, sementara generasi yang lebih tua (X) cenderung masih memegang teguh norma-norma tradisional. keberagaman generasi ini sangat relevan untuk memahami permasalahan *nusyuz* dalam rumah tangga, yang dapat muncul akibat perbedaan persepsi antara generasi yang lebih tua dan generasi muda mengenai hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Sehingga hal ini sesuai dengan sasaran peneliti yakni pasangan antar generasi.

Dalam kerangka ini, pemikiran Amina Wadud menjadi relevan sebagai perspektif analitik. Hal ini dikarenakan Amina Wadud memiliki metode penafsiran hermeneutik feminisme yang bukan lagi terpaku dalam penafsiran klasik, namun juga melihat perkembangan zaman yang semakin modern dengan banyak munculnya persoalan keluarga. Artinya, Amina Wadud dikenal dengan

pendekatannya yang progresif terhadap tafsir Al-Qur'an, termasuk dalam isu-isu kesetaraan gender dan hubungan dalam keluarga. Pendekatan Amina Wadud menekankan pentingnya melihat relasi suami-istri dalam kerangka keadilan dan saling menghormati, yang relevan untuk memahami kondisi sosiologis masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang tentang *nusyuz*. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan pasangan suami-istri di Desa Ngijo mengenai *nusyuz* dengan pendekatan generasi x, y, dan z yang memiliki latar belakang budaya sosial yang berbeda-beda sehingga cukup berpengaruh dalam menjalankan bahtera rumah tangga dan penyelesaian masalahnya, khususnya dalam hal persoalan *nusyuz*.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok pembahasan, maka peneliti memberikan batasan penelitian ini pada pembahasan mengenai konsep *nusyuz* dalam pandangan generasi X, Y, dan Z di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang serta analisisnya dengan menggunakan perspektif Amina Wadud.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pasangan generasi X, Y, dan Z di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terhadap *nusyuz*?
2. Bagaimana perspektif Amina Wadud terhadap konsep *nusyuz* oleh pasangan generasi X, Y, dan Z di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso,

Kabupaten Malang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diuraikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan pasangan generasi X, Y, dan Z tentang *nusyuz* di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis perspektif Amina Wadud terhadap konsep *nusyuz* oleh pasangan generasi X, Y, dan Z di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian diharapkan akan memberikan suatu manfaat bagi khalayak dan bagi peneliti itu sendiri, manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis itu sendiri diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perkembangan ilmu pengetahuan dan perbendaharaan informasi dalam disiplin ilmu hukum, serta memperkaya khazanah keilmuan dalam ranah hukum keluarga Islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan *nusyuz* dalam pandangan pasangan antar generasi dalam perspektif Amina Wadud.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis itu sendiri penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa penyelesaian tugas akhir guna memperoleh gelar

sarjana hukum S1 Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan pembahasan yang benar dalam memahami penelitian yang dilakukan, kiranya diperlukan adanya penegasan dan penjelasan yang tercantum pada judul di atas. Ada beberapa kata yang perlu dijelaskan penggunaan dan maknanya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Nusyuz*

Tindakan ketidakpatuhan atau kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya, begitupun sebaliknya. Istilah ini berasal dari kata Arab nasyaza, yang secara harfiah berarti "tanah yang terangkat tinggi ke atas," dan dalam konteks hubungan suami-istri, diartikan sebagai sikap menentang atau membenci pasangan.¹²

2. Generasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), generasi adalah kumpulan individu yang memiliki waktu hidup yang sama. Menurut Mannheim (1952) generasi adalah suatu konstruksi sosial dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki umur dan pengalaman historis yang sama.¹³

- a. Generasi X (1965-1980): Generasi yang lahir dalam periode ini umumnya mengalami transisi dari era analog ke digital. Mereka

¹² Umar Multazam, "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1 (2024): 42. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092>

¹³ kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada 13 November 2024

dikenal sebagai generasi yang mandiri, adaptif, dan memiliki etos kerja tinggi.

- b. Generasi Y (Milenial) (1981-1996): Generasi yang tumbuh dengan perkembangan pesat teknologi dan internet. Mereka lebih fleksibel, menghargai keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, serta cenderung terbuka terhadap perubahan sosial.
- c. Generasi Z (1997-2012): Generasi yang lahir dan berkembang di era digital dengan akses luas terhadap informasi. Mereka dikenal lebih kritis, inovatif, dan memiliki keterbukaan terhadap keberagaman serta perubahan sosial.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Hasil analisis yang dikumpulkan oleh peneliti akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian dengan sistematika yang terstruktur untuk memudahkan penyusunan skripsi ini secara terarah. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang dirinci sebagai berikut:

BAB I, berupa pendahuluan yang didalamnya berisikan tentang konteks penelitian agar masalah yang diteliti dapat diketahui arah masalah dan konteksnya, yang meliputi latar belakang dari judul penelitian. Kemudian batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berupa tinjauan pustaka. Pada bab ini menjelaskan tentang

¹⁴ Silmi Nurul Utami, "Jangan Tertukar, Ini Pengertian Generasi X, Z, Milenial, dan Baby Boomers," *Kompas*, 2 Januari 2023, diakses 13 November 2024, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/17/130000069/jangan-tertukar-ini-pengertian-generasi-x-z-milenial-dan-baby-boomers>

penelitian terdahulu, yaitu berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang tema penelitiannya memiliki hubungan dengan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan dan persamaan penelitian. Kemudian kajian pustaka yaitu membahas tentang kajian teoritis yang berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada kaitannya dan menunjang penelitian.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengelolaan data.

BAB IV, pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian, menerangkan tentang paparan dan analisis berdasarkan dengan data yang diperoleh di lapangan. Hasil data akan dikaji dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada kajian pustaka.

BAB V, yakni berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan, sekaligus sebagai jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan serta rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang menjelaskan dan memberikan pemaparan data untuk kemudian membantu peneliti dalam membandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, sehingga dalam hal ini, penelitian terdahulu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tamami pada tahun 2022,¹⁵ dengan judul “Analisis Terhadap Ketentuan *Nusyuz* Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih (Studi Putusan No. 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan No. 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn tidak bisa sekedar dihakimi bahwa hanya istri saja yang *nusyuz*, tetapi melihat daripada latar belakang yang terjadi dalam keluarga, sebagaimana yang tertera bahwa, suami tidak memberikan kediaman bagi istrinya, hal itupun juga disebut *nusyuz* suami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis normatif. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pembahasan utama kasus *nusyuz*.

¹⁵ Ahmad Tamami, “Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih (Studi Putusan No. 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62138>

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada metode penelitian dan kajian yang digunakan yakni menggunakan tinjauan perspektif Hukum Positif dan Fiqh, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Perspektif Amina Wadud.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ilmiati pada tahun 2024,¹⁶ dengan judul “Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat)”, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. Penelitian ini tergolong Jenis penelitian *field research*/studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *nusyuz* istri memberikan dampak pada ketidakharmonisan rumah tangga, salah satunya berpengaruh pada kesehatan mental anak, sehingga dalam membangun rumah tangga tidak bisa mencapai prinsip islami berupa keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada kesamaan pokok pembahasan seputar kasus *nusyuz* yang terdapat dalam Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan sudut pandang yang digunakan dan lokasi penelitian, penelitian terdahulu meninjau dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif tokoh feminisme yaitu Amina Wadud. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang

¹⁶ Ilmiati, “Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9128>

digunakan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jamilatul Nuril Azizah di tahun 2024¹⁷, dengan judul “Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan rekonstruksi terhadap variasi pasal dalam Kompilasi Hukum Islam terkait *nusyuz* dengan kajian ulang menggunakan teori mubadalah. Penelitian ini tergolong jenis penelitian *library research/* kepustakaan, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai kasus *nusyuz*. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada sudut pandang yang digunakan yaitu penafsiran mubadalah, sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang pemikiran Amina Wadud terhadap kasus *nusyuz*.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Multazam di tahun 2024,¹⁸ dengan judul “Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis” Universitas Islam Negeri Salatiga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu sendiri mengatur tentang *nusyuz* suami dan istri beserta cara penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *Library Research*.

¹⁷ Jamilatul Nuril Azizah, “Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah”, *Unes Law Review*, Vol 6, No 3, (2024) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

¹⁸ Umar Multazam “Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No 1 (2024), <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092>

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pokok pembahasan utama yakni seputar *nusyuz*, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada metode penelitian dan sudut pandang yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan penelitian ini akan mengkaji perspektif Amina Wadud.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khairunisa di tahun 2020,¹⁹ dengan judul “Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa ingin mengetahui akibat nusyuz dari sosiologi hukum, yang mana nusyuz tersebut dalam masyarakat istilah tersebut belum diketahui oleh masyarakat. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pokok pembahasan utama yakni seputar *nusyuz*, kemudian perbedaan yang didapatkan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu metode penelitiannya serta dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak *nusyuz* dalam perspektif sosiologi hukumnya. Sedangkan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu mengkomper persepsi pasangan antar generasi tentang *nusyuz* yang kemudian di kaji menggunakan perspektif Amina Wadud.

Agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, berikut adalah pemaparan mengenai penelitian terdahulu dalam bentuk tabel:

¹⁹ Nur Khairunnisa, “Dampak *Nusyuz* Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum” (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020)

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Tamami, “Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih (Studi Putusan No. 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn)”, Skripsi (2022)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis normative	Pembahasan utama terkait kasus <i>nusyuz</i> , menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.	Metode penelitian dan kajian yang digunakan yakni menggunakan tinjauan perspektif Hukum Positif dan Fiqh, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Perspektif Amina Wadud
2	Ilmiati “Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat)”, skripsi (2024)	Penelitian ini tergolong Jenis penelitian <i>field research</i> /studi kasus dengan pendekatan kualitatif.	pokok pembahasan seputar kasus <i>nusyuz</i> yang terdapat dalam Hukum Islam.	Pendekatan sudut pandang yang digunakan dan lokasi penelitian, penelitian terdahulu meninjau dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif tokoh feminisme yaitu Amina Wadud. Serta metode penelitian yang digunakan.
3	Jamilatul Nuril Azizah, “Konsep Nusyuz	Penelitian ini tergolong jenis penelitian <i>library research</i> /kepuustakaan, sedangkan	Pembahasan mengenai kasus <i>nusyuz</i> .	Sudut pandang yang digunakan yaitu penafsiran mubadalah, sedangkan

	dalam KHI dan Penyelesain ya Prespektif Mubadalah” , Jurnal (2024)	pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.		penelitian ini menggunakan sudut pandang pemikiran Amina Wadud terhadap kasus <i>nusyuz</i> .
4	Umar Multazam, “Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”, Jurnal (2024)	metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan <i>Library Research</i> .	pokok pembahasan utama yakni seputar <i>nusyuz</i> ,	metode penelitian dan sudut pandang yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang Al-Qur’an dan Hadits, sedangkan penelitian ini akan mengkaji perspektif Amina Wadud
5.	Nur Khairunnisa , “Dampak <i>Nusyuz</i> Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum”, Skripsi (2020)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis normative	Pembahasan utama terkait kasus <i>nusyuz</i> .	metode penelitiannya serta dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak <i>nusyuz</i> dalam perspektif sosiologi hukumnya. Sedangkan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu mengkomper persepsi pasangan antar generasi tentang <i>nusyuz</i> yang kemudian di kaji

				menggunakan perspektif Amina Wadud.
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang *Nusyuz*

a. Pengertian *Nusyuz*

Secara bahasa, kata *nusyuz* berasal dari *nazyaya-yansyuzu-nasyzan wa nusyuzan*, yang bermakna meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau berperilaku kasar.²⁰ Istilah ini merujuk pada sikap tidak patuh yang ditunjukkan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, atau perubahan sikap yang terjadi antara keduanya. Dalam penggunaannya, makna kata *an-nusyuz* kemudian berkembang menjadi *al-'ishyaan*, yang berarti durhaka atau tidak patuh. *Nusyuz* juga dapat diartikan sebagai ketidak senangan yang muncul di antara pasangan suami-istri.

Dalam sebuah keluarga, sering kali muncul situasi yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Hal ini bisa bermula dari konflik yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi, rasa bosan, ketidakjujuran, atau kedekatan salah satu pasangan dengan orang lain akibat lemahnya keimanan dalam menghadapi hawa nafsu. Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah faktor ekonomi, yang kemudian memperburuk godaan-godaan dalam

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), 1418-1419.

hubungan tersebut.²¹

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah tindakan saling menyakiti antara suami dan istri. Ulama Syafi'iyah memaknai *nusyuz* sebagai perselisihan antara pasangan suami-istri, sedangkan ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai ketidaksukaan dari pihak istri atau suami, yang diiringi dengan hubungan yang tidak harmonis. Dalam kamus fikih, *nusyuz* diartikan sebagai tindakan menolak atau durhaka, terutama ketika merujuk pada seorang istri yang angkuh dan sombong, menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan, bahkan meremehkan suaminya.²²

Secara terminologi *nusyuz* memiliki beberapa pengertian, diantaranya menurut Ibnu Manzur, *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, mengartikan *Nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Isteri yang melakukan *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-

²¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 300.

²² Saleh Bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz*, Alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.

baiknya.²³

Ternyata, para ulama memiliki pandangan yang relatif serupa satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perbuatan *nusyuz* tidak hanya mungkin dilakukan oleh seorang istri, tetapi juga bisa dilakukan oleh seorang suami. Hal ini terjadi jika suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik atau melakukan tindakan yang melampaui batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan istri yang *nusyuz*, sebagaimana diatur oleh ajaran agama.

b. Macam-macam *Nusyuz*

1) *Nusyuz* isteri terhadap suami

Nusyuz bermakna pada tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. *Nusyuz* dapat terjadi pada baik istri maupun suami, meskipun lebih sering dikaitkan dengan istri. Perilaku *nusyuz* ini biasanya dimulai dengan perubahan sikap seorang istri yang menunjukkan pembangkangan terhadap suaminya tanpa alasan yang jelas.²⁴ Beberapa ciri *nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami meliputi:

- a) Menolak memenuhi ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.
- b) Melalaikan kewajiban agama yang telah diperintahkan oleh Allah, seperti menjalankan ibadah.

²³ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1), 93.

²⁴ As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 302.

c) Pergi dari rumah tanpa izin suami, menjalin hubungan dengan pria yang bukan mahram tanpa sepengetahuan suami, serta menyebarkan aib atau kekurangan suami kepada orang lain.²⁵

Hal ini dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga dan mencakup pelanggaran perintah, penyelewengan, serta berbagai tindakan yang mengganggu keharmonisan keluarga.

2) *Nusyuz* suami terhadap isteri

Nusyuz yang dilakukan oleh suami merujuk pada perilaku yang cenderung sewenang-wenang terhadap istri, menunjukkan sikap kasar, dan mengabaikan tanggung jawab serta kewajiban terhadap keluarganya tanpa alasan yang jelas dan dapat dibenarkan.²⁶

Rad Kamil Al-Hayali mengatakan, “*Nusyuz* dari pihak suami adalah perbuatan yang lebih berbahaya, sebab seorang suami dapat dengan tingkah yang lebih keras dalam tindakannya, sehingga dapat mengacu pada tingkat kdrt (kekerasan dalam rumah tangga) peristiwa itu dapat lebih kejam dibandingkan dengan yang dilakukan oleh istri yang bersikap *nusyuz*.”²⁷

c. Langkah-langkah Penyelesaian *Nusyuz*

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk

²⁵ Nur Hijriani dan Imam Faishol, “Nusyuz Istri Terhadap Suami,” *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 2 (2022), 51.

²⁶ Rohmadi, et al., “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami,” *Mu`asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2022), 37. <http://dx.doi.org/10.29300/mua.v1i1.4898>

²⁷ Nur Hijriani dan Imam Faishol. “Nusyuz Istri Terhadap Suami,” *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 3, No. 2 (2022), 51.

menyelesaikan permasalahan *nusyuz* dalam rumah tangga. Ketika seorang istri menunjukkan sikap *nusyuz*, suami dianjurkan untuk mengambil langkah-langkah tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni dalam QS. An-Nisa (4): 34. Langkah pertama adalah memberikan nasihat dengan bijaksana. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk membimbing istrinya agar tetap berada dalam koridor ajaran islam. Nasihat ini harus disampaikan dengan kelembutan dan kebijaksanaan, dengan tujuan menyadarkan istri akan kewajibannya. Jika istri merespons dengan baik, maka permasalahan dapat diselesaikan tanpa perlu tindakan lebih lanjut.

Jika nasihat tidak membuahkan hasil, langkah kedua yang dapat ditempuh adalah al-hijr atau pemisahan tempat tidur. Cara ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi istri agar merenungkan sikapnya. Namun, tindakan ini harus tetap memperhatikan norma-norma etika dalam rumah tangga, seperti tidak menunjukkan kemarahan secara berlebihan di hadapan anak-anak atau keluarga lainnya. Apabila istri tetap dalam kondisi *nusyuz* setelah kedua langkah tersebut dilakukan, suami diperbolehkan memberikan teguran fisik yang ringan, dengan syarat tidak menyakiti atau melukai secara fisik maupun psikis. Tujuannya bukan untuk menyakiti, melainkan sebagai bentuk peringatan agar istri menyadari kesalahannya dan kembali pada aturan yang telah

disepakati dalam pernikahan.

Langkah terakhir adalah bertahkim atau mediasi. Jika permasalahan tidak kunjung terselesaikan, maka melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dapat menjadi solusi. Mediator dapat berasal dari keluarga masing-masing pihak atau pihak yang berkompeten dalam bidang ini. Mediasi diharapkan dapat membantu menemukan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Tidak hanya istri, suami pun dapat melakukan *nusyuz*. Dalam hal ini, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan istri untuk menyelesaikannya. Pertama, memahami faktor penyebab *nusyuz* suami agar dapat menemukan solusi yang tepat. Kedua, memberikan kritik yang membangun serta melakukan komunikasi secara efektif guna mencari jalan keluar bersama. Ketiga, al-sulh atau perdamaian, di mana kedua belah pihak dapat melakukan introspeksi dan mencapai kesepakatan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Jika semua cara telah ditempuh namun suami tetap bersikap *nusyuz*, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai atau khulu' sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.²⁸

d. Dasar Hukum

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya

²⁸ Jamilatul Nuril Azizah, "Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah", *Unes Law Review*, Vol 6, No 3, (2024) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh *nusyuz*. *Nusyuz* hukumnya haram.²⁹ Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakuka *nusyuz* jika ia tidak mempan menasehati. Hukuman tidak akan dierikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan.

Nusyuz merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. Adapun hukum *nusyuz* tersebut adalah haram. Dalam al-qur'an telah dijelaskan pada Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (Q.S. An-Nisa: 34)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin, pengarah, dan pendidik bagi istri serta keluarganya. Laki-laki diberi kelebihan dibandingkan wanita

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1999) 129

karena mereka ditunjuk sebagai pemimpin, sebagaimana yang ditugaskan oleh Rasulullah. Kepemimpinan dalam keluarga diletakkan di tangan laki-laki.³⁰

Adapula firman Allah yang berkesinambungan yaitu dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa: 128).

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, *nusyuz* dapat terjadi baik pada istri maupun suami. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keimanan yang membuat seseorang rentan terhadap godaan setan. *Nusyuz* juga ditandai dengan tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang seharusnya dijalankan.³¹

Beberapa hadist yang berkaitan dengan *nusyuz* adalah sebagai berikut, Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

Ketika seorang sahabat Rasulullah salah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum Anshar, bernama Sa'ad bin Rabi' bin

³⁰ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 393.

³¹ Misran dan Maya Sari, “Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Study Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS. An-Nisa: 128),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018), 360.

Amr, berselisih dengan isterinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah Nusyuz terhadap suaminya, lalu Sa'ad menempeleng muka isterinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadakan hal tersebut. Kata ayahnya: Disekatidurinya anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah menjawab: biar dia balas (qishash). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah SAW: Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik.³²

Dalam hadits diatas menceritakan tentang penafsiran Ibnu Abbas bahwa meskipun Q.S An Nisa :34 membolehkan pemukulan terhadap isteri akan tetapi tidak boleh bersifat menyakiti apalagi membuatnya menderita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, soal *nusyuz* juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan anak³³

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumahtangga dengan

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzuk 5*(Jakarta: Gema Insani, 2017) 63

³³ Pasal 80 KHI

sebaik-baiknya;³⁴

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Nusyuz Dalam Peraturan Perundang-Undangan

a. Nusyuz Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nusyuz dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal khusus yang membahas tentang nusyuz, baik itu nusyuz isteri maupun nusyuz suami. Namun persolan nusyuz merupakan persoalan rumah tangga dimana suami isteri masing-masing tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, terkait tentang kewajiban-kewajiban suami-isteri dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal: Pasal 30 (Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat), Pasal 31 yaitu:

³⁴ Pasal 83 KHI

³⁵ Pasal 84 KHI

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Serta terdapat juga pada pasal Pasal 32, sebagai berikut: 1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, 2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.³⁶

Adapun pada Pasal 33 berbunyi: (Suami isteri wajib saling mencintai, hormati menghormati. Setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain). Dan pada Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Sebagaimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.³⁷ Bahwa semestinya dengan tujuan yang begitu mulia, maka dari itu ketika suami isteri tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada

³⁶ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

penjelasan pasal tersebut, maka besar kemungkinan masalah konflik dalam rumah tangga bisa terjadi sebagaimana pada istilah yang terdapat pada fiqih yaitu tentang nusyuz. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak dijelaskan masalah nusyuz, namun akibat dari tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Istilah nusyuz dalam hukum Positif disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

b. Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam hukum positif baik Kompilasi Hukum Islam nusyuz terdapat pada isteri. Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama bakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya, sebagaimana terdapat pada pasal 83 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga isteri sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketika isteri tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 83, maka isteri dianggap nusyuz. Hal ini terdapat pada pasal 84 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83

- (1),kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya padal pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anak-anaknya.
 - 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
 - 4) Ketentuan ada atau tidaknya adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyinggung masalah nusyuz suami secara khusus terperinci dalam bahasa tertentu, yang ada hanya membahas tentang nusyuz isteri saja yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.³⁸ Begitu juga sebaliknya bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ada juga pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban suami yaitu terdapat pada pasal 80 yaitu:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dari rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

³⁸ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya dan biaya pendidikan bagi anak.³⁹

Adapun bentuk-bentuk nusyuz suami bila dirumuskan melalui Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut: Suami meninggalkan kewajiban sebagai pembimbing rumah tangga dan nafkah (Tempat tinggal, kiswah, pendidikan Isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pendidikan anak). Ketika isteri melalaikan kewajibannya maka isteri dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Begitu juga sebaliknya, apabila suami melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, maka suami dapat dikategorikan sebagai nusyuz suami.

3. Tinjauan Umum Tentang Amina Wadud

a. Biografi dan Karya-karya Amina Wadud

Nama lengkapnya adalah Amina Wadud Muhsin yang dahulunya memiliki nama asli Maria Teasley, ia lahir di sebuah Desa Betsheba, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 1952 M. Ia berasal dari keturunan blasteran antara Afrika dan Amerika, ibunya berasal dari Afrika dan bapaknya seorang Amerika yang merupakan seorang pendeta.

³⁹ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Amina Wadud memeluk Islam pada tahun 1972. Wadud merupakan janda dengan lima anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Anak laki-lakinya bernama Muhammad dan Khalilullah, sedangkan yang perempuan adalah Hasna, Sahar, dan Ala.⁴⁰

Amina Wadud memulai pendidikannya di perguruan tinggi di University of Pennsylvania dalam bidang pendidikan (Education) dan berhasil meraih gelar sarjana (BS) pada tahun 1975. Setelah itu, ia melanjutkan studi pascasarjana di University of Michigan, di mana ia memperoleh gelar Master (MA) pada Desember 1982 dalam bidang Kajian Timur Dekat (Near Eastern Studies). Dari universitas yang sama, ia kemudian meraih gelar doktor (Ph.D) pada Agustus 1988 dalam bidang Kajian Islam dan Bahasa Arab (Islamic Studies and Arabic).⁴¹

Amina Wadud pernah mengajar sebagai dosen jurusan Bahasa Inggris di College of Education, Universitas Qar Yunis, Libya. Setelah itu, ia bekerja sebagai pengajar di Islamic Community Center School di Philadelphia. Pada tahun 1982, Amina Wadud bergabung sebagai instruktur Bahasa Inggris di Institute for English Language Instruction di Kairo, Mesir, melalui Program Adult Education Transcriber. Selama berada di Kairo, ia mengikuti program intensif untuk mendalami Bahasa Arab tingkat lanjut di American University serta memperdalam Studi Islam di Universitas Kairo dan Universitas Al-Azhar. Sekembalinya dari Mesir, ia bekerja sebagai Asisten Peneliti di University of Michigan dari tahun

⁴⁰ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001) 31

⁴¹ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 20

1984 hingga 1986, dengan tugas mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran Bahasa Arab.⁴²

Amina Wadud menguasai berbagai bahasa asing, termasuk Arab, Turki, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Kemampuannya dalam berbahasa membuatnya sering diundang sebagai dosen tamu di berbagai universitas, seperti Harvard Divinity School (1997-1998), International Islamic University Malaysia (1990-1991), Michigan University, American University di Kairo (1981-1982), serta University of Pennsylvania (1970-1975). Selain itu, pada tahun 1999, ia juga pernah menjadi konsultan dalam lokakarya studi Islam dan gender yang diadakan oleh Maldives Women's Ministry (MWM) serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Amina wadud juga memiliki kemampuan berorganisasi yang mana mempunyai jabatan penting, yaitu :

- 1) Anggota Akademi Agama Amerika (AAOR), 1989-2001.
- 2) Anggota Eksekutif Komite WCRP, 1992-2004.
- 3) Anggapan inti 1989.
- 4) Editor Gender Issu pada jurnal "*The America Muslim*" 1994 1995.
- 5) Pengedit jurnal "*Lintas Budaya*" Virgia Commenwealth
- 6) University, tahun 1996.
- 7) Editor jurnal "*Hukum dan Agama*"⁴³

Selain itu ia juga menerbitkan dua karya utama, yaitu Qur'an

⁴² Ahmad Baidawi, *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al Qur'an dan Para Mifassir Kontemporer* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2005), 109.

⁴³ Ahmad Dziya'Udin, "Kritik Terhadap Konsep Keadilan Jender dalam Penafsiran Amina Wadud" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

Menurut Perempuan dan Inside The Gender Jihad, Wadud juga menulis sejumlah artikel yang berangkat dari kegelisahannya terhadap konsep keadilan yang berkembang di masyarakat. Dalam upayanya untuk bersikap progresif, Wadud berusaha merekonstruksi metodologi penafsiran Al-Qur'an agar lebih berkeadilan dan sensitif terhadap gender. Beberapa artikel yang ditulis oleh Wadud antara lain:

- a) Alternatif Penafsiran Terhadap al Quran dan Strategi Kekuasaan Wanita Muslim, dalam buku Tirai Kekuasaan: Aktivitas Keilmuan Wanita Muslim.
- b) Gender, Budaya, dan Agama: Sebuah Perspektif Islam, dalam buku Gender, Budaya, dan Agama: Kesederajatan di Hadapan Tuhan dan ketidakseederajatan di Hadapan Laki-laki.
- c) Mencari Suara Wanita Dalam al Quran.
- d) Muslim Amerika: Etnis Bangsa dan Kemajuan Islam, dalam buku Kemajuan Islam: Keadilan, Gender, dan Pluralisme.
- e) Parameter Pengertian al Quran terhadap Peran Perempuan dalam konteks Dunia Modern, dalam jurnal Islamic Quarterly.
- f) Kesepahaman Muslim-Kristen.
- g) Quran, Syari'ah, dan Hak Politik Wanita Muslim, makalah Simposium Hukum Syari'ah dan Negara Modern.
- h) Wanita Muslim antara Kewarganegaraan dan Keyakinan, dalam jurnal Woman and Citizenship.
- i) Wanita Muslim Sebagai Minoritas, dalam jurnal Journal of Muslim

Minority Affairs.

- j) Ayat 4:34; Sebuah Konsep Kedinamisan Hubungan antara Perempuan dan Laki-laki dalam Islam, dalam *Malaysian Law News*.⁴⁴

Kegelisahan Amina Wadud berawal dari kenyataan bahwa perempuan sering kali berada di posisi yang terpinggirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penafsiran mengenai perempuan dalam Al-Qur'an yang dilakukan oleh mufassir laki-laki, dengan latar belakang sosial dan pengalaman mereka, dianggap telah membatasi peran perempuan di ruang publik dan kurang mencerminkan keadilan. Di sisi lain, gagasan Amina Wadud lahir dalam konteks historis yang berkaitan erat dengan pengalaman dan perjuangan perempuan Afrika-Amerika dalam upaya mencapai keadilan gender. Hal ini disebabkan oleh adanya relasi antara laki-laki dan perempuan yang masih dipengaruhi oleh bias patriarki, baik dalam kehidupan masyarakat maupun keluarga, sehingga perempuan sering kali tidak memperoleh keadilan yang seimbang.⁴⁵

- b. Konsep Pemikiran Amina Wadud Terkait *Nusyuz*

Nusyuz sering dipahami sebagai sikap istri yang membangkang terhadap suami. Pandangan ini berasal dari tafsir klasik yang menganggap suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan istri harus menaati perintahnya. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak ulama dan pemikir Muslim mulai mempertanyakan pemahaman ini. Mereka

⁴⁴ Mutrofin, Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan (*Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 1 Juni 2013) hal. 240

⁴⁵ Charles Kurzman, *Liberal Islam: A Source Book* (London: Oxford University Press, 1998), 127.

berpendapat bahwa konsep *nusyuz* seharusnya dipahami secara lebih adil bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam hubungan rumah tangga.

Amina wadud adalah salah satu pemikir Muslim yang menawarkan cara pandang baru dalam memahami hubungan suami istri dalam Islam. Menurutnya, pernikahan harus didasarkan pada keadilan dan kerja sama, bukan hanya kewajiban istri untuk menaati suami. Menurutnya *nusyuz* tidak hanya terbatas pada perempuan tetapi juga dapat terjadi pada laki-laki. Ia berpendapat bahwa *nusyuz* lebih terkait dengan ketidakseimbangan dalam hubungan dan bukan sekadar ketidakpatuhan istri.⁴⁶ Melalui metode tafsir yang disebut Hermeneutika Tauhid, Amina wadud mencoba memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan sudut pandang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁷ Adapun pemikiran Amina Wadud Terkait *nusyuz* dapat diklasifikasikan ke dalam empat konsep, antarlain:

1) Hermeneutika Tauhid

Hermeneutika Tauhid Amina Wadud adalah pendekatan yang menggunakan konsep keesaan Allah sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Pendekatan ini menekankan keadilan, kesetaraan, dan relevansi pesan Al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern, khususnya dalam isu-isu gender. Menurut Amina,

⁴⁶ Amina Wadud, *Terjemahan Wanita Didalam Al-Qur'an* (Bandung: Fajar Bakti) 98

⁴⁷ Irfan Fajar, "Relasi Suami dan Istri: Pemikiran Amina Wadud Terhadap Q.S An-Nisa'34", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, vol 4 (2021), 2
file:///C:/Users/USER/Downloads/RELASI_SUAMI_DAN_ISTRI_PEMIKIRAN_AMINA_WADUD_MUKSI.pdf

teks al-Qur'an sudah jelas menyatakan kesetaraan antara pria dan wanita. Hal ini termaktub dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”⁴⁸

Penegasan al-Qur'an ini menjadi salah satu kunci bagi

Amina Wadud untuk mengatakan, bahwa didalam al-Qur'an pria wanita itu sama. oleh sebab itu, sah-sah saja bagi wanita apabila ia tampil menjadi pemimpin diberbagai bidang, baik agama maupun negara. Selain nash al-Qur'an diatas, salah satu kisah dalam al-Qur'an juga dijadikan pedoman bahwa, dalam Islam juga ada wanita yang eksis sebagai pemimpin. Kisah ratu Bilqis yang memiliki singgasana agung juga diceritakan oleh al-Qur'an. ditambah lagi dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang mengatakan bahwa Ummi Waraqah diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam bagi keluarganya.⁴⁹ Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur dalam Islam bukanlah dari sisi jenis kelamin, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah takwa. Oleh sebab itu, dengan ukuran takwa inilah

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya (Bekasi: Cipta Bagus Segara),2011

⁴⁹ Sahiron Samsudin, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq, 2010), 177.

Amina Wadud menawarkan suatu konsep baru untuk menyamaratakan antara pria-wanita dengan satu konsep sederhana, yakni “Tauhid.” Artinya, dengan memiliki keimanan yang sama kepada Allah swt. maka seseorang telah memiliki legitimasi untuk menjadi pemimpin, tanpa harus memperhitungkan apa jenis kelaminnya.

2) Kesetaraan Gender

Amina Wadud merupakan salah satu tokoh feminis yang berupaya menegakkan “kesetaraan gender” dengan menafsirkan kembali ayat-ayat Al-Qur’an yang dinilai merugikan perempuan. Ia menolak tafsir yang mengabaikan prinsip keadilan, persamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pemikirannya, Wadud berusaha mengembalikan peran perempuan dalam masyarakat dengan menekankan pentingnya kesetaraan serta hubungan gender yang berlandaskan keadilan sosial.

Pemikiran gender dan feminisme Amina Wadud menegaskan bahwa perempuan merupakan makhluk yang utuh dan memiliki nilai yang setara. Ia menolak dominasi patriarki yang cenderung merugikan perempuan. Menurutnya, ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim terjadi karena tafsir Al-Qur’an selama ini didominasi oleh budaya patriarki, yang membenarkan ketidakadilan terhadap perempuan. Wadud juga melihat patriarki sebagai sarana yang digunakan laki-laki untuk mempertahankan dominasi dan

superioritas mereka.⁵⁰

Sepanjang hidupnya, Amina Wadud aktif dalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan gender dan feminisme. Hal ini menjadikannya dikenal sebagai salah satu tokoh feminis Muslim. Sebagai feminis, Wadud banyak mengkritik metode penafsiran yang cenderung mendiskriminasi perempuan, khususnya dalam metode pemahaman tentang al-Qur'an.⁵¹

3) Keadilan dalam Relasi Suami-Istri

Laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan ciptaan Allah SWT dan diberikan amanah sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Dalam kehidupan bermasyarakat, keseimbangan ini diwujudkan melalui penegakan keadilan. Tanggung jawab tersebut tidak didasarkan pada ras, jenis kelamin, atau perbedaan gender, melainkan pada kapasitas dan kemampuan yang dimiliki setiap individu.⁵²

Dalam Qs. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

⁵⁰ Zawiyah, "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, (2017), 76. <https://dx.doi.org/10.31332/ziji.v3i1.710>

⁵¹ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 26

⁵² Irfan Fajar, "Relasi Suami dan Istri: Pemikiran Amina Wadud Terhadap Q.S An-Nisa'34", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, vol 4 (2021), 5.

عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Kata *Qawwamun* menurut Amina wadud yaitu pemimpin atau pelindung, lebih tepat dipahami sebagai penanggung jawab. Amina wadud menegaskan bahwa kewenangan suami terhadap istri hanya terbatas pada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan perlindungan. Dalam pandangannya terhadap ayat-ayat di atas, Amina wadud berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan merupakan mitra sejajar dalam pernikahan, di mana keduanya memiliki hak serta kewajiban yang setara.⁵³

Pada konsep kepemimpinan Amina Wadud menentang kata *qawwamun* sebagai pemimpin atau pelindung laki-laki atas perempuan, Amina wadud mengusulkan makna *qawwamun* sebagai pemelihara, pendukung dan penjaga yang dilakukan secara bersama (suami dan istri) yang menekankan tanggung jawab bersama dalam mengurus keluarga dan masyarakat. Kemudian pada konsep keharmonisan yang

⁵³ Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, 30

menekankan kata Sakinah yang artinya tinggal, berdiam diri, tenang, tentram. Amina Wadud berpendapat bahwa ketaatan dalam konteks kesalingan yang berlandaskan imana kepada Allah, yang menekankan hubungan yang harmonis dan saling menghargai antara suami istri yang di bangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan kerjasama. Dan pada konsep merawat anak itu tidak sepenuhnya bertumpu pada kewajiban istri melainkan tanggung jawab bersama. Amina Wadud juga menekankan kewajiban suami untuk turut serta dalam mengurus anak baik secara kebutuhan fisik maupun emosional anak, selain tanggung jawab Amina Wadud menekankan pentingnya memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan dalam pengasuhan anak.⁵⁴

4) Dekonstruksi Tafsir Patriarki

Amina Wadud mengkritisi tafsir-tafsir Al-Qur'an yang selama ini dianggap memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan, Amina wadud berupaya meninjau ulang tafsir-tafsir tersebut dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Dalam dekonstruksi tafsir patriaki, Wadud menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial, sehingga makna ayat tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga dalam kerangka keadilan. Salah satu konsep yang ia kritik adalah pemaknaan *qawwamun* dalam QS. An-Nisa: 34, yang sering diartikan sebagai kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan.

⁵⁴ Irfan Fajar, "Relasi Suami dan Istri: Pemikiran Amina Wadud Terhadap Q.S An-Nisa'34", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, vol 4 (2021), 7.

Amina wadud berpendapat bahwa makna ini perlu dikaji ulang, dan ia mengusulkan interpretasi yang lebih menekankan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam rumah tangga. Melalui pendekatannya, ia berusaha menghapus bias gender dalam penafsiran Al-Qur'an dan menghadirkan pemahaman yang lebih seimbang serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.⁵⁵

c. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender

Tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Qur'an dan hadits memuat pandangan serta detail ketentuan yang menurut masyarakat modern mungkin dinilai kurang memberikan peluang kepada perempuan untuk mendapatkan akses dalam aspek-aspek kehidupan tertentu. Namun demikian hal tersebut bisa dipahami mengingat situasi sosial dan kultural masyarakat Arab ketika itu begitu merendahkan derajat perempuan. Sementara al-Qur'an dan hadits tidak melakukan kritik terhadap kebiasaan dan tradisi masyarakat Jahiliyah tersebut secara revolusioner tanpa tahapan. Misi al-Qur'an memang mengadakan perombakan dalam hal akidah, hukum, dan akhlak masyarakat Arab ketika itu, namun semuanya dilakukan secara gradual dan melewati tahap-tahap tertentu. Di samping itu Al-Qur'an sebenarnya telah memberikan prinsip-prinsip umum berkaitan dengan relasi suami-istri dalam institusi keluarga. Menurut Nur Jannah Ismail dalam bukunya perempuan dalam pasungan: bias laki-laki dalam penafsiran terdapat beberapa prinsip-prinsip kesetaraan jender, antara

⁵⁵ Ubay Harun, "Konsep Feminisme Perspektif Amina Wadud", *Rausyan Fikr* Vol. 17 No. 1 (2021), 86

lain:⁵⁶

1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT

Tujuan penciptaan manusia adalah sebagai makhluk yang menghamba terhadap Allah SWT. Kedudukan manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai hamba Allah menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama memiliki potensi dan peluang untuk menjadi hamba yang ideal, atau dalam istilah Al-Qur'an dinamakan *muttaqqin* (orang-orang yang bertaqwa). Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13: bahwa laki-laki setingkat lebih tinggi daripada perempuan; surat al-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki berhak memperoleh warisan lebih banyak; surat al-Baqarah ayat 282 bahwa laki-laki menjadi saksi yang efektif; surat al-Nisa" ayat 3 bahwa laki-laki boleh berpoligami bagi yang memenuhi syarat, tidak serta-merta menyebabkan lakilaki menjadi hamba yang utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diturunkan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat tersebut diturunkan. Penghargaan terhadap laki-laki dan perempuan, dalam kapasitas keduanya sebagai hamba Allah, disesuaikan dengan kadar pengabdianya.

2) Laki-Laki dan Perempuan Sebagai Khalifah di Bumi

⁵⁶ Nurjannah Ismail (*selanjutnya disebut Ismail*), *Perempuan dalam Pasungan: Bias Lakilaki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), Hal.285

Di samping sebagai hamba yang memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah SWT, penciptaan manusia adalah juga sebagai khalifah di muka bumi (khalifah fi al-ardl). Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 165. "Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3) Laki-Laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Seperti diketahui, ketika seorang anak manusia dilahirkan dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu menerima perjanjian dengan Tuhannya. Hal ini diterangkan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 172: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke dunia yang tidak berikrar tentang keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka

disaksikan oleh para malaikat. Dalam Islam tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yakni semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

4. Tinjauan Umum Generasi

a. Definisi Generasi

Menurut Kupperschmidt, generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam hal usia, tahun lahir, tempat tinggal, dan peristiwa besar dalam hidup yang memengaruhi masa perkembangan mereka. Dalam dunia kerja, perbedaan generasi menjadi topik yang sering dibahas dalam manajemen sumber daya manusia, dan konsep ini terus berkembang seiring waktu. Penelitian awal tentang nilai-nilai generasi dilakukan oleh Mannheim pada tahun 1952, berdasarkan tulisan-tulisan sosiologi generasi dari tahun 1920-an hingga 1930-an. Menurut Mannheim, generasi yang lebih muda tidak bisa bersosialisasi sepenuhnya karena adanya perbedaan antara nilai-nilai ideal yang diajarkan oleh generasi yang lebih tua dan kenyataan yang dihadapi generasi muda. Mannheim juga menyebutkan bahwa kondisi sosial berperan besar dalam membentuk kesadaran individu. Definisi generasi telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu definisi dari Kupperschmidt menyatakan bahwa generasi adalah sekelompok orang yang diidentifikasi berdasarkan kesamaan tahun lahir, usia,

tempat tinggal, dan peristiwa hidup yang signifikan selama fase perkembangan mereka.⁵⁷

b. Perbedaan dan Ciri Khas Generasi X, Y, Z

Teori tentang perbedaan generasi ini diperkenalkan lebih luas oleh Neil Howe dan William Strauss pada tahun 1991. Howe & Strauss membagi generasi berdasarkan rentang waktu kelahiran dan peristiwa bersejarah yang dialami bersama.⁵⁸ Berikut perbedaan generasi X, Y, dan Z:

1) Definisi Generasi X menurut Jurkiewicz adalah kelompok yang lahir pada masa awal perkembangan teknologi dan informasi, seperti munculnya komputer pribadi, video game, televisi kabel, dan internet. Generasi ini memiliki ciri-ciri khas, yaitu kemampuan beradaptasi dan penerimaan yang baik terhadap perubahan, sehingga dikenal sebagai generasi yang tangguh. Mereka memiliki karakter yang mandiri dan setia, menghargai citra, ketenaran, dan finansial, serta dikenal sebagai pekerja keras yang menilai kontribusi perusahaan terhadap hasil kerja mereka.

Setiap generasi memiliki ciri khas dalam pola asuh yang dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan teknologi pada masa mereka. Berikut adalah perbandingan ciri khas parenting dalam

⁵⁷ Silmi Nurul Utami, "Jangan Tertukar, Ini Pengertian Generasi X, Z, Milenial, dan Baby Boomers," *Kompas*, 2 Januari 2023, diakses 13 November 2024, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/17/130000069/jangan-tertukar-ini-pengertian-generasi-x-z-milenial-dan-baby-boomers>

⁵⁸ Yanuar Surya Putra, "Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi," *Among Makarti* 9, No. 2 (2017): 6. <https://doi.org/10.52353/ama.v9i2.142>.

keluarga Generasi X (lahir 1965-1980) diantaranya:⁵⁹

- a) Pendekatan *Otoriter* yang Fleksibel, generasi X sering kali mengadopsi pendekatan yang lebih otoriter dibandingkan generasi milenial, tetapi dengan sedikit fleksibilitas. Mereka menghargai disiplin dan struktur, namun juga mulai menyadari pentingnya komunikasi terbuka dengan dengan anak-anak mereka.
 - b) *Helicopter Parenting*, banyak orang tua dari generasi X menerapkan helicopter parenting, di mana mereka terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, mengawasi dan membimbing mereka dalam berbagai aspek.
 - c) Keseimbangan Kerja dan Keluarga, generasi ini berusaha menyeimbangkan antara karir dan waktu untuk keluarga, sering kali dengan harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka dibandingkan dengan yang mereka alami.
- 2) Generasi Y menurut Lyons yang dikenal sebagai generasi milenial, pertama kali disebut dalam editorial surat kabar besar di Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini dikenal luas dengan penggunaan teknologi komunikasi instan, seperti email, SMS, pesan instan, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter.

⁵⁹ Imelda Uli Vistalina Simanjuntak et al., "Fenomena Adiksi Internet Dan Media Sosial Pada Generasi Xyz," *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 3 (2021): 290–308, <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i3.1081>.

Singkatnya, generasi Y tumbuh di masa internet booming. Lyons juga menyebutkan bahwa karakteristik generasi Y sangat bervariasi tergantung pada lingkungan tumbuh, status ekonomi, dan sosial keluarganya. Generasi ini memiliki pola komunikasi yang lebih terbuka dibandingkan generasi sebelumnya, sangat aktif di media sosial, dan kehidupannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Mereka juga lebih terbuka terhadap pandangan politik dan ekonomi, sehingga cenderung responsif terhadap perubahan di sekitar mereka, serta memiliki ketertarikan yang lebih terhadap kekayaan. Ciri khas Parenting Generasi Y (Milenial) (Lahir 1981-1996):

- a) *Positive Parenting*, orang tua milenial lebih cenderung menggunakan pendekatan positive parenting, yang menekankan interaksi yang menyenangkan dan membangun disiplin melalui cinta dan pengertian.
- b) Penggunaan Teknologi, Mereka sangat akrab dengan teknologi dan memanfaatkan media sosial untuk berbagi pengalaman parenting serta mencari informasi tentang pengasuhan anak. Ini juga mencakup penggunaan aplikasi pendidikan dan sumber daya online untuk mendukung perkembangan anak.
- c) Keterlibatan Anak dalam Pengambilan Keputusan, Orang tua milenial sering melibatkan anak-anak dalam proses

pengambilan keputusan, membantu mereka belajar bernegosiasi dan berkomunikasi secara efektif.

d) Fleksibilitas dalam Pendidikan, Mereka lebih terbuka terhadap berbagai pilihan pendidikan, termasuk pendidikan non-formal seperti kursus online, dan menghargai pembelajaran yang bersifat praktis.⁶⁰

3) Generasi Z adalah generasi paling muda yang baru memasuki angkatan kerja, disebut juga *iGeneration* atau generasi internet. Generasi Z memiliki banyak kesamaan dengan generasi Y, namun mereka cenderung lebih ahli dalam melakukan beberapa aktivitas sekaligus (multitasking), seperti menggunakan media sosial di ponsel, browsing di komputer, dan mendengarkan musik melalui headset secara bersamaan. Sebagian besar aktivitas mereka terhubung dengan dunia digital. Generasi ini telah mengenal teknologi dan gadget canggih sejak kecil, yang secara tidak langsung membentuk kepribadian mereka.

Generasi Z memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan generasi lainnya, dengan salah satu perbedaan utama terletak pada penguasaan informasi dan teknologi. Bagi generasi Z, informasi dan teknologi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, karena mereka lahir saat akses terhadap

⁶⁰ Taufiq Ziaul H, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Perilaku Sosial Generasi Millennial Ditinjau Dari Neurosains." *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 1, (2020), 18-21
doi:<https://doi.org/10.31538/almada.v3i1.609>

informasi, terutama melalui internet, telah menjadi budaya global. Hal ini memengaruhi nilai-nilai, pandangan, dan tujuan hidup mereka. Kemunculan generasi Z juga membawa tantangan baru bagi praktik manajemen di organisasi, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia. Ciri Khas Parenting Generasi Z (Lahir 1997-2012):⁶¹

- a) Kebebasan Ekspresi, Orang tua Gen Z cenderung memberikan kebebasan lebih kepada anak-anak mereka untuk berekspresi. Mereka berusaha memahami dan menerima perasaan serta pandangan anak-anak.
- b) Komunikasi Terbuka, Pola komunikasi antara orang tua dan anak sangat terbuka, memungkinkan diskusi yang lebih mendalam mengenai isu-isu sensitif dan membangun hubungan yang lebih dekat.
- c) Pendidikan Berbasis Minat, Orang tua Gen Z menghargai pilihan pendidikan berdasarkan minat anak, bukan hanya fokus pada prestasi akademik semata. Mereka mendukung pengembangan soft skills serta kreativitas.
- d) Kesadaran Gender dan Tanggung Jawab Bersama, Ada kesadaran yang lebih besar mengenai kesetaraan gender dalam pengasuhan, dengan orang tua Gen Z berbagi tanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak.

⁶¹ Mercia Karina dkk, *Gen Z Insights: Perspective on Education* (Surakarta: Unisri Press, 2021), 10

Perbedaan antara Generasi X, Y, dan Z dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti pola asuh, cara berkomunikasi, dan adaptasi terhadap teknologi.⁶² Generasi X, yang lahir antara 1965 hingga 1980, dikenal sebagai generasi yang tangguh, mandiri, dan berfokus pada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mereka mengadopsi pendekatan otoriter yang lebih fleksibel dalam pengasuhan, dengan penekanan pada disiplin dan struktur, namun tetap memperhatikan pentingnya komunikasi terbuka dengan anak-anak.

Sementara itu, Generasi Y atau Milenial (lahir antara 1981 hingga 1996) tumbuh dalam era internet dan media sosial, menjadikan mereka lebih terbuka, reaktif terhadap perubahan sosial, serta akrab dengan teknologi. Pola asuh generasi ini cenderung lebih positif dan berbasis pada keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pendidikan dan perkembangan anak.

Generasi Z, yang lahir antara 1997 hingga 2012, merupakan generasi yang paling akrab dengan teknologi dan internet sejak usia dini. Mereka dikenal dengan kemampuan multitasking yang tinggi dan lebih terhubung dengan dunia maya. Orang tua dari Generasi Z cenderung memberikan kebebasan lebih dalam berekspresi dan mendukung pendidikan berbasis minat anak. Dengan adanya kesadaran yang lebih besar terhadap kesetaraan gender dan pembagian tanggung jawab dalam pengasuhan, pola asuh

⁶² Generasi X, Y, Dan Z. 2018, diakses pada 9 Februari 2025, <https://parent.binus.ac.id/wpcontent/uploads/2018/11/Generasi-X-Y-Z.pdf>

Generasi Z juga mencerminkan hubungan yang lebih terbuka dan responsif terhadap isu-isu sensitif. Masing-masing generasi ini membawa ciri khas yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi di masa mereka, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam manajemen sumber daya manusia dan dunia kerja di masa depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang akurat kebenerannya dan sesuai dengan tujuan peneliti serta untuk mempermudah dalam proses pengumpulan data, maka faktor penting dalam penelitian ini adalah menyusun langkah-langkah metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam peneliitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari segi latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini tergolong pada kategori penelitian hukum yuridis-empiris.⁶³ Yaitu penelitian yang dilakukan dengan penyajian datanya dalam bentuk tulisan yang dianalisis tanpa melibatkan statistik, kemudian datanya dipaparkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis menurut kategori untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan *field research*. Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengambil keterangan dari generasi X,Y dan Z di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang untuk menggali informasi secara mendalam.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang mana pendekatan tersebut mengacu pada pengumpulan data

⁶³Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 81.

yang disajikan dalam bentuk kalimat dan gambar, tanpa melibatkan data statistik yang berupa angka. Selain itu, pemilihan pendekatan ini juga mengacu pada sifat data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber.⁶⁴ Kemudian data yang telah terkumpul dari wawancara tersebut digunakan untuk menarasikan dan menganalisis tentang bagaimana pandangan Generasi X, Y, dan Z tentang konsep *nusyuz* dalam perspektif Amina wadud.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih lokasi tersebut karena tingginya angka perkawinan di Desa Ngijo mencerminkan perubahan sosial yang terjadi di pedesaan, seringkali di mana generasi muda mulai mengadopsi nilai-nilai yang lebih egaliter terkait hubungan suami-istri, sementara generasi yang lebih tua masih memegang teguh norma-norma tradisional.

Keberagaman generasi ini sangat relevan untuk memahami permasalahan *nusyuz* dalam rumah tangga, yang dapat muncul akibat perbedaan persepsi antara generasi yang lebih tua dan generasi muda mengenai hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Sehingga hal ini sesuai dengan sasaran peneliti yakni pasangan antar generasi. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti memilih Desa Ngijo sebagai lokasi penelitian.

⁶⁴ Drs Untung Lasiyono M.Si S. E. dan Dr Wira Yudha Alam SE M.IP, M. SM, *Metode Penelitian Kualitatif* (Mega Press Nusantara, 2024), 17.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan subjek langsung dari mana informasi diperoleh, sementara sumber data sekunder adalah referensi tambahan yang mendukung penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang akan di dapatkan langsung dari lapangan, informasi dari wawancara informan. Adapun Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode snowball sampling, informan awal memainkan peran penting dalam menentukan jalannya proses wawancara dan kualitas data yang dikumpulkan. Dalam konteks penelitian di Desa Ngijo, pemilihan modin sebagai informan awal memiliki implikasi yang besar, mengingat posisinya sebagai tokoh agama yang dihormati dan memiliki pengaruh sosial yang luas di masyarakat.

Sebagai informan awal, Modin memberikan rekomendasi kepada beberapa individu dari berbagai generasi, yaitu generasi X, Y, dan Z. Dengan menggunakan teknik ini, jaringan informan berkembang secara bertahap melalui referensi dari satu individu ke individu lainnya. Hal ini memudahkan akses ke informan yang mungkin sulit ditemukan secara langsung, terutama dalam lingkungan sosila terkecil yakni keluarga yang cenderung tertutup atau memiliki norma sosial yang kuat terkait topik yang diteliti, seperti konsep nusyuz dalam perkawinan antargenerasi.

Demi menjaga privasi dan kerahasiaan informan, nama-nama narasumber dalam penelitian ini disamarkan. Penyamaran ini bertujuan untuk melindungi identitas mereka agar tetap merasa aman dalam memberikan informasi serta menghindari potensi dampak sosial yang mungkin timbul akibat penelitian ini. Adapun informan yang akan di wawancarai oleh peneliti untuk memperoleh data primer adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Informan

No	Nama	Umur	Generasi
1.	AB	50	X
2.	NM	45	X
3.	EH	57	X
4.	DL	40	X
5.	YI	43	Y
6.	DA	48	Y
7.	ACP	33	Y
8.	M	27	Y
9.	A	25	Z
10.	LR	26	Z
11.	RA	25	Z
12.	SA	23	Z

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan melalui berbagai literature baik dari buku maupun jurnal, peraturan perundang-undangan, dan website-website yang bisa dipertanggung jawabkan.⁶⁵ Sumber data sekunder adalah data pendukung setelah sumber data primer. Adapun literatur utama yang digunakan peneliti adalah sebagai

⁶⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

berikut:

- 1) Buku Wanita di dalam Al-Qur'an karya Amina Wadud
- 2) Buku Qur'an Menurut Perempuan karya Amina wadud
- 3) Buku Fiqih Munakat karya Dr. Hj. Iffah Muzammil
- 4) Buku Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris karya Muhiyi Shubhie

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, dan metode dokumentasi, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut;

1. Wawancara.

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara langsung terhadap informan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sesi tanya jawab ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara konkret dari narasumber.⁶⁶ Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, wawancara yang dimana subjek yang diteliti dapat memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi. Akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh memberikan jawaban yang keluar alur dari tema permasalahan yang diteliti.⁶⁷ Dalam hal ini objek wawancara penelitian ini akan melibatkan pasangan dari generasi (Gen-X,Y dan Z), untuk

⁶⁶ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Yogyakarta Press, 2020), 89.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 318.

mendapatkan data yang lebih kaya dan bervariasi mengenai *nusyuz* menurut pasangan antar generasi.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan teknik tidak langsung yang dilakukan dalam suatu penelitian, metode dokumentasi memiliki tujuan untuk mencari data berupa dokumen, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan foto-foto kegiatan. Metode ini tentunya akan membantu peneliti dalam melengkapi data hasil wawancara terhadap antar pasangan generasi X-Z yang dilakukan di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.⁶⁸

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merinci langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Adapun langkah langkah dalam menganalisis data penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap analisis data ini, peneliti meneliti dan memeriksa data yang diperoleh berdasarkan kejelasan data, keabsahan data, dan mengklasifikasikan data. Pada penelitian ini, peneliti melakukan edit terhadap penelitian yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

⁶⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 92.

Peneliti mengelompokkan semua data yang telah diperoleh dari hasil analisis. Seluruh data yang didapatkan kemudian dikaji secara menyeluruh, serta dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian agar data yang telah didapatkan menjadi mudah dipahami, serta memberikan informasi yang obyektif, kemudian data yang diperoleh dari analisis lapangan langsung tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan satu data dengan data yang lain.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Peneliti memeriksa kembali semua hasil data dan analisis yang telah terkumpul agar hasil data dan analisis yang akan digunakan pada penelitian ini sesuai dengan tema penelitian yaitu konsep *nusyuz* dalam pandangan generasi x, y, dan z di Desa Ngijo, sehingga hasil data dan analisis yang digunakan dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola pikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi, menyusun secara sistematis, menganalisa dengan konsep pemikiran Amina Wadud sebagai pengukur kemudian menarik

⁶⁹ Arif Rachman, Andi Samanlangi, dan Hery Pnomo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2024, 274

kesimpulan dari proses tersebut.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, dan verifikasi).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

1. Letak Geografis Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang

Ngijo adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Desa Ngijo terletak pada posisi $7^{\circ}20'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}08'-110^{\circ}10'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 525 m di atas permukaan air laut. Desa Ngijo terbagi dalam menjadi 15 RW (Rukun Warga) dan Delapan Dusun antara lain:

- a. Dusun Kagrengan
- b. Dusun Kedawung
- c. Dusun Ngijo
- d. Dusun Ngepeh
- e. Dusun Takeran
- f. Dusun Kendalsari
- g. Dusun Leses
- h. Dusun Perum GPA

Wilayah Desa Ngijo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Prosentase kesuburan tanah Desa Ngijo terpetakan sebagai berikut:

- 1) Sangat subur 140,9 Ha
- 2) Subur 3 Ha
- 3) Sedang 8,1Ha

Hal ini memungkinkan tanaman padi dapat panen dengan hasil 13 Ton/Ha. Tanaman jenis palawija dan yang lainnya juga cocok ditanam di sini. Berdasarkan data yang ada tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti mangga, pepaya, melon dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa.

2. Kondisi Demografis Penduduk Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang

a. Jumlah Penduduk Desa Ngijo

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa Ngijo mencapai 17.030 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun tersebut adalah 8.539 laki-laki dan 8.491 untuk jenis kelamin perempuan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	8.539
Jumlah perempuan	8.491
Jumlah total	17.030

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. Data Pekerjaan Penduduk

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	3165
2	Mengurus Rumah Tangga	2599
3	Pelajar/Mahasiswa	3579
4	Pensiunan	186
5	Pegawai Negeri Sipil	315
6	Tentara Nasional Indonesia	61
7	Kepolisian RI	30
8	Perdagangan	106
9	Petani/Pekebun	489
10	Peternak	7
11	Industri	5
12	Konstruksi	6
13	Transportasi	8
14	Karyawan Swasta	4159
15	Karyawan BUMN	24
16	Karyawan BUMD	5
17	Karyawan Honorer	28
18	Buruh Harian Lepas	103
19	Buruh Tani/Perkebunan	144
20	Buruh Peternakan	5
21	Pembantu Rumah Tangga	16
22	Tukang Listrik	11
23	Tukang Batu	30
24	Tukang Kayu	11
25	Tukang LAS/Pandai Besi	6
26	Tukang Jahit	7
27	Tukang Gigi	2
28	Penata Rias	3
29	Mekanik	12
30	Seniman	3
31	Perancang Busana	1
32	Pendeta	2
33	Pastor	2
34	Wartawan	3
35	Ustadz/Mubaligh	6
36	Juru masak	1
37	Dosen	59
38	Guru	170
39	Notaris	2
40	Arsitek	1
41	Konsultan	2

42	Dokter	8
43	Bidan	5
44	Perawat	19
45	Apoteker	3
46	Pelaut	1
47	Sopir	70
48	Pedagang	126
49	Perangkat Desa	7
50	Kepala Desa	1
51	Wiraswasta	1378
52	Lainnya	38
	Total	17030

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan


Potensi sumber daya manusia (SDM) pendidikan di Desa Ngijo menunjukkan perkembangan yang positif karena adanya semangat oleh masyarakat untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlihat dalam peran serta aktif guru, orang tua, dan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan relevan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Tabel 5. Data Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/ sederajat	4214
2	SLTP/ sederajat	2759
3	Tamat SD/ sederajat	3234
4	Belum Tamat SD/ sederajat	1948
5	Tidak/ Belum Sekolah	2802
6	Diploma I/II	118

7	Akademi/Diploma III/S. Muda	388
8	Diploma IV/Strata I	1435
9	Strata II	127
10	Strata III	5
	Total	17030

3. Struktur Organisasi Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang



Berdasarkan gambar di atas, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dipimpin oleh Bapak H. Jainudin, dengan dibantu dengan beberapa staff nya , antara lain Bapak Muhammad Shofi selaku Sekretaris Desa dan dibantu dengan anggotanya lainnya.⁷⁰

⁷⁰ Data Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang tahun 2024.

B. Pandangan Pasangan Antar Generasi di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang Terhadap *Nusyuz*

Dalam memahami konsep *nusyuz* dalam perkawinan antar generasi, penting untuk menelusuri bagaimana persepsi setiap generasi terhadap konsep ini. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, serta pola asuh yang dialami oleh setiap generasi dapat memengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkan *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, wawancara yang dilakukan dengan pasangan dari beberapa generasi x, y, dan z di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, menjadi landasan utama dalam menganalisis perbedaan dan kesamaan pandangan mereka mengenai *nusyuz*. Berikut adalah hasil wawancara yang menggambarkan persepsi pasangan antargenerasi x, y, dan z terhadap konsep *nusyuz* yang dalam kehidupan pernikahan mereka. Berikut pandangan pasangan antar generasi x, y, dan z mengenai *nusyuz*:

1. Pandangan Generasi X

Adapun yang dikatakan oleh Bapak AB selaku suami dari pasangan generasi X memberikan pandangan terkait *nusyuz* sebagai berikut:

“Menurut saya nggeh (*ya*) mbak, *nusyuz* itu kalau istri nggak manut (*nurut*) sama suami, Dalam rumah tangga, suami itu kepala keluarga, jadi istri harus patuh dan menghormati. Kalau istri ngeyel, suka membantah, nggak nurut sama suami, atau nggak ngurus rumah tangga dengan baik, ya itu bisa dibilang *nusyuz*. Kalau kayak gitu, suami harus kasih nasihat dulu, dibicarakan baik-baik. Pokoknya cari cara supaya istri sadar dan rumah tangga tetap harmonis.”⁷¹

⁷¹ AB, Wawancara, (Malang, 12 Februari 2025)

Dari jawaban bapak AB, bisa disimpulkan kalau *nusyuz* adalah sikap istri yang tidak nurut atau suka membantah suami. Informan menegaskan bahwa dalam rumah tangga, suami dianggap sebagai kepala keluarga yang harus dihormati dan ditaati oleh istri. Sikap istri yang membantah, tidak menurut, atau tidak mengurus rumah tangga dengan baik dianggap sebagai bentuk *nusyuz*. Namun, informan juga menekankan pentingnya komunikasi dalam menyikapi *nusyuz*. Sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, suami dianjurkan untuk memberikan nasihat terlebih dahulu dan mencari cara yang baik agar istri menyadari kesalahannya demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kemudian adapun yang dikatakan oleh Ibu NM selaku istri dari pasangan generasi X memberikan pandangan terkait *nusyuz* sebagai berikut:

“Dari dulu ya mbak saya diajarin kalau istri itu tugase manut suami (*tugasnya nurut suami*), ngurus rumah dan melayani suami. Kalau ada istri yang nggak mau dengerin suaminya atau nolak permintaan suami, bisa dibilang *nusyuz*. Saya juga pernah dengar nek (*kalau*) istri yang *nusyuz* bisa ilang hak nafkahe (*kehilangan nafkah dari suaminya*). Tapi yo lek (*ya kalau*) dipikir-pikir, kadang aturan iki abot nde wedok (*ini berat di istri*), soale nek (*soalnya kalau*) suami yang nggak ngasih nafkah atau nggak perhatian, nggak ada istilah *nusyuz* buat dia. Tapi ya gimana, kebanyakan perempuan akhirnya tetap milih sabar biar rumah tangga nggak berantakan. Menurut saya sih mbak, kalau ada masalah kayak gini, lebih baik ngobrol baik-baik dulu sama suami, cari jalan tengah biar dua-duanya nyaman. Kalau masih mentok, bisa minta pendapat wong sing luwih sepuh (*orang yang lebih tua*) biar ada solusi yang adil buat dua belah pihak.”⁷²

Informan menyampaikan bahwa sejak dulu ia diajarkan bahwa

⁷² NM, Wawancara, (Malang, 12 Februari 2025)

tugas istri adalah menaati suami, mengurus rumah tangga, dan melayani suami. Jika istri menolak atau tidak mendengarkan suami, hal itu dianggap sebagai *nusyuz*, bahkan bisa berdampak pada hilangnya hak nafkah. Namun, ia merasa aturan ini lebih memberatkan perempuan, karena ketika suami lalai dalam kewajibannya, istilah *nusyuz* jarang diterapkan. Akibatnya, banyak perempuan memilih bersabar demi menjaga rumah tangga. Meski begitu, informan menekankan pentingnya komunikasi dan mencari jalan tengah agar kedua pihak tetap nyaman. Jika tidak menemukan solusi, meminta pendapat orang yang lebih tua bisa menjadi alternatif. Ini menunjukkan bahwa meskipun masih berpegang pada pandangan tradisional, informan menyadari adanya ketimpangan dalam konsep *nusyuz* dan menganggap musyawarah sebagai solusi terbaik. Kemudian adapun yang dikatakan oleh Bapak EH selaku suami dari pasangan generasi X memberikan pandangan terkait *nusyuz* sebagai berikut:

"Buat saya, istri yang nggak nurut soal urusan rumah tangga itu bisa dibilang *nusyuz*. Zaman dulu, istri ya tugasnya ngurus rumah, masak, nyiapin kebutuhan suami dan anak-anak. Kalau sekarang ada istri yang malas beres-beres, sering nolak kalau diminta tolong, atau lebih sibuk sama hal lain daripada ngurus keluarga, ya itu namanya udah nggak menjalankan kewajibannya. Kalau kayak gini, saya biasanya kasih tahu dulu baik-baik, kasih pengertian kalau rumah tangga itu butuh kerja sama. Kalau tetap ngeyel, mungkin harus dikasih teguran lebih tegas. Tapi ya, sebisa mungkin diselesaikan tanpa ribut biar rumah tangga tetap adem."⁷³

Informan berpendapat bahwa istri yang tidak menjalankan

⁷³ EH, Wawancara, (Malang, 13 Februari 2025)

tanggung jawab dalam rumah tangga, seperti malas beres-beres, sering menolak membantu suami, atau lebih sibuk dengan hal lain daripada mengurus keluarga, dapat dianggap sebagai *nusyuz*. Ia berpegang pada pandangan tradisional bahwa tugas istri adalah mengurus rumah, memasak, serta memenuhi kebutuhan suami dan anak-anak. Namun, dalam menghadapi situasi seperti ini, informan lebih memilih untuk memberikan nasihat dan pengertian terlebih dahulu agar rumah tangga tetap harmonis. Jika istri tetap bersikap sama, teguran yang lebih tegas bisa diberikan, tetapi tetap diusahakan agar masalah diselesaikan tanpa pertengkaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki pandangan yang cukup konservatif, informan tetap mengutamakan komunikasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Adapun yang dikatakan oleh Ibu DL selaku istri dari pasangan generasi X memberikan pandangan terkait *nusyuz* sebagai berikut:

"Dulu, saya diajarin kalau tugas utama istri itu ya di rumah, ngurus suami dan anak-anak. Jadi kalau ada istri yang nggak rajin masak, nggak beres-beres rumah, atau sibuk kerja sampai lupa tugas di rumah, biasanya langsung dianggap salah. Padahal, saya sendiri ngerasa kadang capek juga, apalagi kalau harus kerja juga buat bantu ekonomi keluarga. Tapi ya gimana, kebanyakan suami di generasi saya masih nganggep kalau semua urusan rumah tangga itu tanggung jawab istri. Kalau ada masalah kayak gini, biasanya saya lebih pilih ngomong pelan-pelan ke suami, kasih pengertian kalau kerja rumah itu bisa dibagi."⁷⁴

Informan menyampaikan bahwa sejak dulu ia diajarkan bahwa tugas utama istri adalah mengurus rumah, suami, dan anak-anak. Jika istri

⁷⁴ DL, Wawancara, (Malang, 13 Februari 2025)

tidak rajin memasak, membersihkan rumah, atau terlalu sibuk bekerja hingga melupakan tugas domestik, sering kali dianggap salah. Namun, ia juga merasakan bahwa tanggung jawab ini bisa melelahkan, terutama jika istri juga harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Sayangnya, banyak suami di generasinya masih menganggap bahwa semua pekerjaan rumah adalah tanggung jawab istri. Oleh karena itu, jika menghadapi situasi seperti ini, ia lebih memilih untuk berbicara baik-baik dengan suami dan memberi pengertian bahwa tugas rumah tangga seharusnya bisa dibagi bersama.

2. Pandangan Generasi Y (Milenial)

Adapun yang dikatakan oleh Bapak YI selaku suami dari pasangan generasi Y memberikan pandangan terkait *nusyuz* sebagai berikut:

"Kalau buat saya, *nusyuz* itu lebih ke istri yang nggak mau diajak kerja sama dalam rumah tangga. Misalnya, kalau ada masalah terus dia malah ngejauh, nggak mau komunikasi, atau bikin keputusan sendiri /tanpa ngomong dulu sama suami. Rumah tangga kan harus dibangun bareng, nggak bisa cuma satu pihak doang yang jalan. Kalau ada kayak gini, ya saya pasti coba ngobrol dulu, tanya ada masalah apa."⁷⁵

Informan menganggap *nusyuz* sebagai sikap istri yang enggan bekerja sama dalam rumah tangga, seperti menghindari komunikasi, menjauh saat ada masalah, atau membuat keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan suami. Menurutnya, rumah tangga harus dibangun bersama dan tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Jika menghadapi situasi seperti ini, ia lebih memilih untuk berdialog terlebih

⁷⁵ YI, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2025)

dahulu guna mencari tahu akar permasalahan dan mencari solusi bersama.

Adapun yang dikatakan oleh Ibu DA selaku suami dari pasangan generasi

Y memberikan pandangan terkait *nusyuz* sebagai berikut:

”Konsep *nusyuz* yang dulu itu agak berat sebelah sih mbak. Kalau istri yang dianggap *nusyuz*, suami bisa kasih sanksi. Tapi kalau suami yang nggak peduli sama rumah tangga, nggak ada istilah *nusyuz* buat dia. Nah, kalau sekarang, saya lebih mikirnya *nusyuz* itu ya kalau salah satu dari pasangan nggak mau ikut andil dalam hubungan. Misalnya, suami cuek banget, nggak peduli sama perasaan istri, atau nggak mau berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga. Kalau ada masalah kayak gini, ya harus dikomunikasikan. Nggak bisa cuma diem-dieman atau main emosi.”⁷⁶

Informan mengungkapkan bahwa konsep *nusyuz* yang dulu terasa tidak adil, karena hanya istri yang bisa dihukum jika dianggap *nusyuz*, sementara suami yang tidak peduli terhadap rumah tangga tidak disebut *nusyuz*. Kini, ia memandang *nusyuz* sebagai sikap salah satu pasangan yang tidak mau berkontribusi dalam hubungan, seperti suami yang cuek, tidak peduli perasaan istri, atau enggan berbagi tanggung jawab rumah tangga. Dalam menghadapi masalah semacam ini, ia menekankan pentingnya komunikasi, bukan saling diam atau melampiaskan emosi.

Adapun yang dikatakan oleh Bapak ACP selaku suami dari pasangan generasi Y memberikan pandangan terkait *nusyuz* sebagai berikut:

"Menurut saya, *nusyuz* itu kalau istri lebih mementingkan orang lain atau urusan pribadinya daripada rumah tangga. Misalnya, istri terlalu sibuk sama kerjanya sampai lupa waktu buat keluarga, atau malah lebih sering curhat ke temen-temennya daripada ngobrol sama suaminya sendiri. Kalau kayak gini, saya pasti bakal ngerasa diabaikan. Tapi ya, saya sadar juga kalau zaman sekarang istri nggak

⁷⁶ DA, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2025)

cuma di rumah doang, mereka juga punya kehidupan sendiri. Jadi kalau ada masalah kayak gini, ya solusinya bukan dengan marah-marah atau nyalahin istri, tapi lebih ke ngobrolin lagi bareng, cari waktu buat quality time (waktu berkualitas yang dihabiskan bersama orang terdekat dengan fokus penuh dan tanpa gangguan), atau mungkin bikin kesepakatan supaya hubungan tetap balance (*seimbang*)."⁷⁷

Informan memandang *nusyuz* sebagai sikap istri yang lebih mementingkan orang lain atau urusan pribadi daripada rumah tangga, seperti terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga melupakan keluarga, atau lebih sering curhat dengan teman-temannya daripada berbicara dengan suami. Hal ini membuatnya merasa diabaikan. Namun, ia juga menyadari bahwa di zaman sekarang, istri tidak hanya fokus di rumah, tetapi juga memiliki kehidupan pribadi. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa solusi bukan dengan marah atau menyalahkan istri, tetapi dengan berdiskusi bersama, mencari waktu untuk quality time, atau membuat kesepakatan agar hubungan tetap seimbang.

Adapun yang dikatakan oleh Ibu M selaku istri dari pasangan generasi Y memberikan pandangan terkait *nusyuz* sebagai berikut:

"Kalau dari sudut pandang saya ya mbak, *nusyuz* itu nggak bisa dilihat dari satu sisi tok (*doang*). Kadang suami juga bisa dibilang *nusyuz* kalau dia nggak pernah mau dengerin istri, terlalu sibuk sama kerjaan atau hobinya, sampai nggak peduli lagi sama hubungan. Misalnya, saya pernah ngerasa capek sendiri ngurus rumah, ngurus anak, kerja juga, tapi suami santai aja kayak nggak ada masalah. Kalau ada istri yang akhirnya sibuk sendiri dan lebih nyaman cerita ke orang lain, ya mungkin karena dia ngerasa nggak didengerin sama suaminya. Jadi buat saya, solusinya harus dua arah. Suami juga harus lebih peka, jangan ngerasa berhak diturutin terus tanpa mikirin perasaan pasangannya. Kalau ada masalah kayak gini, yang paling penting itu komunikasi dan saling support, bukan malah nyalahin satu pihak

⁷⁷ ACP, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2025)

aja."⁷⁸

Informan berpendapat bahwa *nusyuz* tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Menurutnya, suami pun bisa dianggap *nusyuz* jika tidak mau mendengarkan istri, terlalu sibuk dengan pekerjaan atau hobinya, dan tidak peduli dengan hubungan. Ia pernah merasa lelah mengurus rumah, anak, dan bekerja, sementara suami tampak santai dan tidak menyadari masalah. Jika istri akhirnya merasa lebih nyaman bercerita dengan orang lain, mungkin itu karena dia merasa tidak didengar oleh suaminya. Solusi menurut informan adalah komunikasi dua arah, di mana suami harus lebih peka dan tidak merasa berhak dituruti tanpa memikirkan perasaan pasangan. Hal yang terpenting adalah saling mendukung, bukan saling menyalahkan.

3. Pandangan Generasi Z

Kemudian adapun yang dituturkan oleh Bapak A selaku sang suami dari pasangan generasi Z memberikan pandangan terkait *Nusyuz* sebagai berikut:

"Kalau menurutku ya dek, *nusyuz* itu bukan cuma soal istri nggak nurut suami, tapi lebih ke salah satu pasangan nggak mau kerja sama dalam hubungan. Misalnya, kalau istri lebih banyak main HP daripada ngobrol sama aku, atau kalau ada masalah malah meneng (*diam*) daripada dibahas bareng. Aku pribadi lebih milih hubungan yang sehat, yang ada komunikasi dua arah, nggak cuma salah satu yang harus ngalah terus. Kalau ada masalah kayak gini, aku bakal ngajak ngobrol santai dulu, mungkin pas makan bareng atau pas jalan-jalan. Soalnya nek ngobrol pas suasana tegang yo (*ya*) malah tambah runyam. Nek tetep ra ono solusi (*nggak ada solusi*), mungkin aku bakal kasih space dulu biar sama-sama mikir, tapi tetep harus dibahas sampai kelar."⁷⁹

⁷⁸ M, Wawancara, (Malang, 14 Februari 2025)

⁷⁹ A, Wawancara, (Malang, 15 Februari 2025)

Informan berpendapat bahwa *nusyuz* bukan hanya soal istri yang tidak menuruti suami, tetapi lebih kepada ketidakmauan salah satu pasangan untuk bekerja sama dalam hubungan. Misalnya, jika istri lebih banyak bermain HP daripada berbicara dengannya atau memilih diam saat ada masalah, hal itu bisa dianggap sebagai masalah dalam hubungan. Informan menginginkan hubungan yang sehat dengan komunikasi dua arah, di mana tidak hanya satu pihak yang harus mengalah. Jika menghadapi masalah, ia lebih memilih untuk mengajak ngobrol secara santai, seperti saat makan bersama atau jalan-jalan. Namun, jika tidak ada solusi, ia akan memberi ruang agar keduanya bisa berpikir, meskipun tetap harus dibahas hingga selesai.

Adapun yang dituturkan oleh Ibu LR selaku sang istri dari pasangan generasi Z memberikan pandangan terkait *Nusyuz* sebagai berikut:

"Jujur yo (*ya*), aku ra setuju kalau *nusyuz* itu cuma buat istri tok (*doang*). Lha wong (*karena*) hubungan itu harus adil, mosok istri wae sing disalahke (*masa cuma istri yang disalahkan*)? Menurutku, *nusyuz* itu kalau pasangan udah nggak ada effort buat hubungan, misal suami lebih milih nongkrong karo konco-koncane (*sama teman-temannya*) terus, pulang rumah cuma main game, trus aku dibiarkne ngurus rumah sendirian. Kalau kayak gini kan suami juga *nusyuz*, toh? Solusinya, yo harus dikomunikasikno (*harus dikomunikasikan*). Kalau aku sih bakal langsung blak-blakan, soale (*soalnya*) aku ora seneng (*nggak suka*) mendem-mendem masalah. Tapi kalau udah diajak ngomong tetep ra mudeng-mudeng (*nggak ngerti-ngerti*), yo aku bakal introspeksi."⁸⁰

Informan tidak setuju jika *nusyuz* hanya diterapkan pada istri. Ia

⁸⁰ LR, Wawancara, (Malang, 15 Februari 2025)

berpendapat bahwa hubungan harus adil, dan tidak seharusnya hanya istri yang disalahkan. *Nusyuz*, menurutnya, terjadi ketika salah satu pasangan tidak berusaha dalam hubungan, seperti suami yang lebih memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya, bermain game, sementara istri mengurus rumah sendirian. Dalam hal ini, ia merasa suami juga bisa dianggap *nusyuz*. Solusi yang menurut informan adalah komunikasi yang jelas. Ia lebih memilih untuk berbicara langsung dan terbuka karena tidak suka menyimpan masalah. Namun, jika setelah diajak bicara suami tetap tidak paham, ia akan introspeksi diri.

Adapun yang dituturkan oleh Bapak RA selaku sang suami dari pasangan generasi Z memberikan pandangan terkait *nusyuz* sebagai berikut:

"Menurutku, *nusyuz* itu bukan cuma soal 'istri harus nurut suami'. Tapi lebih ke kalau pasangan udah nggak mau saling support atau malah toxic dalam hubungan. Misalnya, aku kerja capek, pengen istirahat, tapi istri malah ngeluh aku kurang perhatian terus dibandingin sama pasangan orang lain. Atau dia marah kalau aku main game buat refreshing, padahal dia sendiri sibuk sama HP-nya. Masalahnya bukan di aku ngame atau dia main HP, tapi lebih ke komunikasi yang nggak nyambung. Solusinya, yo kudu dikomunikasikno (*harus dikomunikasikan*) dengan cara yang sehat. Aku sih biasanya ngajak ngobrol santai, ndak perlu serius banget, yang penting ada pemahaman dua arah."⁸¹

Informan berpendapat bahwa *nusyuz* bukan sekadar soal istri yang harus menuruti suami, tetapi lebih kepada ketidaksediaan pasangan untuk saling mendukung atau jika hubungan sudah menjadi toxic. Misalnya, ketika ia merasa lelah dan ingin istirahat, namun istri malah mengeluh

⁸¹ R.Wawancara, (Malang, 15 Februari 2025)

kekurangan perhatian dan membandingkan dirinya dengan pasangan lain. Atau saat ia bermain game untuk refreshing, istri marah, padahal dia sendiri sibuk dengan HP-nya. Masalahnya bukan pada aktivitas itu, melainkan pada kurangnya komunikasi yang baik. Solusinya menurut informan adalah dengan mengomunikasikan masalah dengan cara yang sehat, melalui percakapan santai dan memastikan ada pemahaman dua arah.

Adapun yang dituturkan oleh Ibu SA selaku sang istri dari pasangan generasi Z memberikan pandangan terkait *nusyuz* sebagai berikut:

"Jujur aku ngerasa nusyuz zaman biyen (*dulu*) itu kok kayak berat di istri tok (*doang*). Padahal menurutku, suami juga bisa dibilang nusyuz kalau nggak mau ngerti kebutuhan istri. Misal, aku kerja juga, tapi suami nganggop urusan rumah tetep tanggung jawabku sepenuhnya. Aku capek juga, tapi nek aku ngeluh malah dibilang ra bersyukur (*nggak bersyukur*). Lah, aku berusaha paham posisinya, tapi dia ora gelem paham posisiku (*tapi dia nggak mau paham posisiku*). Yo itu menurutku salah satu bentuk nusyuz. Solusinya, yo kudune (*ya harusnya*) suami-istri itu kerjasama, ra usah ndebat sopo sing kudu nglakoni opo (*nggak usah debat siapa yang harus ngelakuin apa*), tapi lebih ke 'ayo sama-sama biar adil'. Aku sih kalau nemu masalah kayak gini bakal langsung ngomong, jujur tanpa muter-muter."⁸²

Informan merasa bahwa konsep *nusyuz* zaman dulu terasa berat hanya untuk istri. Ia berpendapat bahwa suami juga bisa dianggap *nusyuz* jika tidak memahami kebutuhan istri. Misalnya, meskipun ia juga bekerja, suami tetap menganggap urusan rumah sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri. Jika ia mengeluh, suami malah mengatakan bahwa ia tidak

⁸² SA, Wawancara, (Malang, 15 Februari 2025)

bersyukur. Informan merasa sudah berusaha memahami posisi suami, tetapi suami tidak mau memahami posisinya. Menurutnya, itu adalah salah satu bentuk *nusyuz*. Solusinya, menurut informan, adalah suami-istri harus bekerja sama tanpa perlu berdebat siapa yang harus melakukan apa, tetapi lebih pada kesepakatan bersama agar semuanya adil. Informan akan mengatasi masalah seperti ini dengan berbicara langsung dan jujur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi X, Y, dan Z memiliki pandangan yang berbeda terkait *nusyuz*. Generasi X masih mempertahankan pandangan bahwa *nusyuz* adalah ketidakpatuhan istri terhadap suami, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Istri yang tidak menaati suami, menolak perintahnya, atau tidak menjalankan tugasnya dalam rumah tangga dianggap sebagai bentuk *nusyuz*. Namun, mereka juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, komunikasi tetap harus diutamakan sebelum mengambil langkah lebih jauh.

Generasi Y mulai memiliki pandangan yang lebih seimbang. Mereka tidak hanya melihat *nusyuz* dari sisi istri, tetapi juga dari sisi suami. Menurut mereka, suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, seperti kurang memberikan perhatian, tidak memenuhi kebutuhan keluarga, atau tidak mau bekerja sama dengan istri, juga dapat dianggap melakukan *nusyuz*. Generasi ini lebih menekankan pentingnya kerja sama dan keseimbangan dalam rumah tangga, serta melihat bahwa konsep *nusyuz* dalam pemahaman lama cenderung lebih berpihak kepada

suami.

Sementara itu, generasi Z memiliki pemahaman yang lebih setara. Mereka berpendapat bahwa *nusyuz* bukan hanya tentang ketidakpatuhan, tetapi juga kurangnya tanggung jawab dan keterlibatan dalam rumah tangga dari salah satu pasangan. Mereka melihat bahwa hubungan yang sehat harus dibangun atas dasar komunikasi yang baik dan saling pengertian. Bagi mereka, *nusyuz* terjadi ketika salah satu pihak mengabaikan pasangan, tidak mau bekerja sama, atau tidak mau berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga.

Agar lebih mudah memahami perbedaan pandangan masing-masing generasi terhadap *nusyuz*, maka disajikan ringkasan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pandangan Antar Generasi

No	Generasi	Pandangan Terhadap <i>Nusyuz</i>	Faktor Penyebab	Solusi
1.	X	Fokus pada ketidakpatuhan istri terhadap suami.	Norma tradisional yang menempatkan suami sebagai pemimpin yang harus ditaati.	Memberikan nasihat terlebih dahulu, jika tidak berubah, dapat diberikan teguran lebih tegas.
2.	Y	Mulai melihat bahwa <i>nusyuz</i> bisa terjadi pada kedua pasangan.	Meningkatnya kesadaran akan kesetaraan dalam rumah tangga.	Mengutamakan komunikasi terbuka dan berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga.
3.	Z	Menganggap <i>nusyuz</i> sebagai	Perubahan sosial yang	Menyelesaikan masalah

		ketidakseimbangan dalam hubungan, bukan hanya kesalahan istri.	menekankan kesetaraan dan pembagian peran yang lebih fleksibel.	melalui komunikasi, introspeksi, dan mencari kesepakatan bersama agar hubungan tetap harmonis.
--	--	--	---	--

C. Perspektif Amina Wadud Terhadap Konsep *Nusyuz* Oleh Pasangan Generasi X, Y, Dan Z Di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang

Amina Wadud dikenal sebagai sosok yang sangat cermat dalam melakukan kajian. Salah satu poin utama yang dijadikannya sebagai dasar argumentasi untuk membela kaum wanita adalah ketika ia menafsirkan ayat mengenai *nusyuz*. Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

*mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*⁸³

Menurut Amina Wadud, kata *qanitat* dalam konteks *nusyuz* memiliki makna positif, menggambarkan sifat atau karakter dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Kata ini digunakan baik untuk laki-laki.

Istilah *nusyuz* menurut Amina Wadud dalam Al-Qur'an dapat merujuk baik kepada laki-laki (QS. an-Nisa: 128) maupun perempuan (QS. an-Nisa: 34), meskipun maknanya sering kali ditafsirkan secara berbeda. Ketika istilah ini digunakan untuk perempuan, *nusyuz* diartikan sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami. Sebaliknya, jika merujuk kepada laki-laki, *nusyuz* menggambarkan sikap keras suami terhadap istrinya atau tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima istri. Menurut Amina Wadud, karena Al-Qur'an menggunakan istilah *nusyuz* untuk merujuk pada laki-laki maupun perempuan, maka ketika kata ini dikaitkan dengan perempuan (istri), maknanya tidak dapat disederhanakan menjadi ketidaktaatan terhadap suami.

Sebaliknya, *nusyuz* lebih mengacu pada adanya gangguan terhadap keharmonisan dalam keluarga. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sayyid Quthb, sebagaimana dikutip oleh Amina Wadud, yang menyatakan bahwa *nusyuz* lebih tepat dipahami sebagai keadaan ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan (*a state of disorder between the married couple*).⁸⁴

Konsep *nusyuz* menurut pasangan antar generasi X, Y, dan Z di Desa Ngijo Kecamatan Karangpulo Kabupaten Malang, bahwa gen X memandang

⁸³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara), 2011.

⁸⁴ Amina Wadud, *Qur'an Menurut perempuan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 23

nusyuz sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suami. Pandangan mereka masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga yang berhak menegur dan mendisiplinkan istri jika dianggap tidak patuh. Dalam pandangan mereka, *nusyuz* lebih sering dikaitkan dengan sikap istri yang membangkang, seperti menolak perintah suami, tidak melayani suami, atau keluar rumah tanpa izin.

Adapun gen Y, mulai memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap konsep *nusyuz*. Mereka memahami bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku untuk istri, tetapi juga bisa terjadi pada suami. Dalam pandangan mereka, *nusyuz* bukan sekadar ketidakpatuhan terhadap pasangan, tetapi lebih kepada sikap yang merusak keseimbangan hubungan, seperti kurangnya komunikasi, kurangnya tanggung jawab dalam rumah tangga, atau mengabaikan hak pasangan. Mereka lebih mengedepankan penyelesaian masalah melalui komunikasi dan kompromi.

Generasi Z memiliki pemahaman yang lebih progresif tentang *nusyuz*. Mereka tidak melihat *nusyuz* sebagai kesalahan yang hanya terjadi pada salah satu pihak, melainkan sebagai bentuk ketidakseimbangan dalam hubungan yang bisa berasal dari kedua belah pihak. Mereka lebih menekankan prinsip kesetaraan dalam rumah tangga dan menolak konsep yang menempatkan salah satu pasangan sebagai pihak yang harus selalu tunduk. Dalam menyelesaikan konflik, mereka lebih memilih pendekatan yang berbasis diskusi, saling memahami, dan mencari solusi bersama tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak.

Berdasarkan penjabaran diatas peneliti mengkualifikasikan berbagai pandangan antar generasi berdasarkan kecondongan mereka terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa gen Z cenderung memaknai *nusyuz* dengan konsep kesetaraan, keadilan, dan keseimbangan, gen Z menunjukkan bahwa cara pandang mereka lebih inklusif dan setara terhadap konsep *nusyuz*. Adapun Generasi X masih mempertahankan konsep patriarki, sedangkan Generasi Y mulai bergerak ke arah hubungan yang lebih setara, sementara Generasi Z melihat *nusyuz* sebagai isu keseimbangan dalam hubungan yang harus diselesaikan dengan cara yang adil dan saling menghormati.

Pandangan generasi X tentang *nusyuz* yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dan menempatkan suami sebagai pemimpin mutlak dalam rumah tangga bertentangan dengan konsep Hermeneutika Tauhid Amina Wadud, yang menekankan kesetaraan gender dalam Islam dan menolak superioritas laki-laki atas perempuan. Sementara itu, generasi Y mulai memiliki pandangan yang lebih fleksibel dengan memahami bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku untuk istri, tetapi juga bisa terjadi pada suami, serta lebih mengedepankan komunikasi dan kompromi dalam menyelesaikan konflik. Pandangan ini lebih sejalan dengan konsep keadilan dalam relasi suami-istri menurut Amina wadud, yang menegaskan bahwa suami dan istri adalah mitra sejajar dengan hak dan tanggung jawab yang setara dalam rumah tangga.

Generasi Z, yang memiliki pemahaman lebih progresif, melihat *nusyuz* sebagai ketidakseimbangan dalam hubungan yang bisa berasal dari kedua belah

pihak dan menekankan prinsip kesetaraan tanpa adanya dominasi. Perspektif ini sangat selaras dengan gagasan dekonstruksi tafsir patriaki Amina Wadud, yang mengkritik pemaknaan tradisional terhadap konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dan menekankan hubungan berbasis cinta, kasih sayang, serta kerja sama. Dari perbandingan ini, Amina wadud sebagai tokoh feminisme kesetaraan gender mendukung golongan yang memahami konsep *nusyuz* dengan konsep keadilan, kesetaraan, dan tidak patriarki. Kemudian ia menolak dan tidak mendukung golongan yang memahami *nusyuz* sebagai bentuk ketidakpatuhan istri terhadap suami secara sepihak, yang masih berlandaskan pada nilai-nilai patriarki dan menempatkan laki-laki sebagai pemimpin mutlak dalam rumah tangga. Amina Wadud menentang pemaknaan yang menjustifikasi ketimpangan relasi gender, di mana istri dianggap harus tunduk dan suami memiliki hak penuh untuk menegur atau mendisiplinkan istri. Bagi Amina wadud, konsep *nusyuz* harus dipahami dalam kerangka yang lebih adil dan setara, di mana baik suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keseimbangan hubungan tanpa ada dominasi dari salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis terkait konsep *nusyuz* dalam pandangan generasi X, Y, dan Z perspektif Amina Wadud, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai konsep *nusyuz* di antara generasi X, Y dan Z di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Generasi X cenderung memiliki perspektif yang lebih konservatif dan patriarki, di mana *nusyuz* lebih sering dikaitkan dengan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sementara itu, generasi Y mulai menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dengan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dalam hubungan suami istri. Generasi Z memiliki pandangan yang lebih egaliter, di mana konsep *nusyuz* tidak hanya dikaitkan dengan istri tetapi juga dengan suami yang lalai dalam kewajibannya. Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam memahami *nusyuz* berdasarkan generasi.
2. Dalam perspektif Amina Wadud, konsep *nusyuz* seharusnya dipahami secara lebih adil dan tidak hanya memberatkan istri. Amina Wadud menekankan bahwa relasi dalam rumah tangga harus bersifat egaliter dan tidak hanya berpusat pada dominasi satu pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan generasi X masih kurang sejalan dengan pemikiran Amina Wadud karena cenderung mempertahankan norma

patriarki. Generasi Y mulai bergerak ke arah pemikiran yang lebih seimbang, sedangkan generasi Z lebih dekat dengan gagasan Amina Wadud mengenai keadilan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, disarankan agar lebih aktif melakukan sosialisasi terkait rumah tangga, khususnya dalam menyelesaikan konflik (*nusyuz*), agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh dan mampu menyelesaikan permasalahan secara adil dan bijaksana.
2. Bagi masyarakat Desa Ngijo seyogyanya membangun budaya komunikasi dan musyawarah dalam rumah tangga, agar permasalahan seperti *nusyuz* tidak selalu disikapi dengan sepihak, melainkan agar dengan mencari solusi yang saling menguntungkan dan mengedepankan keharmonisan keluarga.
3. Besar harapan penulis hadirnya skripsi ini dapat memberikan kontribusi penyelesaian masalah khususnya dalam konteks *nusyuz* dalam rumah tangga, serta dapat dijadikan referensi akademisi dimasa yang akan datang dan menjadi role model penyelesaian problematika *nusyuz* dalam rumah tangga yang secara khusus di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan secara umum terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Baidawi, Ahmad, *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2005
- Barlas. Asma, Suha Taji-Farouki, ed, *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*, London: Oxford University Press, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011
- Drs Untung Lasiyono M.Si S. E. dan Dr Wira Yudha Alam SE M.IP, M. SM, *Metode Penelitian Kualitatif*, Mega Press Nusantara, 2024
- I Smith, Jane, *Islam di Amerika*, terj. Siti Zuraida, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Iffah, Muzammil, *Fiqh Munakahat*, Tangerang: Tiara Mart, 2019
- Karina, Mercia dkk, *Gen Z Insights: Perspective on Education*, Surakarta: Unisri Press, 2021
- Kurzman, Charles, *Liberal Islam: A Source Book*, London: Oxford University Press, 1998
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020
- Saleh Bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz, Alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003
- Samsudin, Sahiron, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Elsaq, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

2013

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010

Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006

Wadud, Amina, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1964

Jurnal

Fajar, Irfan, "Relasi Suami dan Istri: Pemikiran Amina Wadud Terhadap Q.S An-Nisa'34", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, vol 4 (2021)

Hijriani, Imam Faishol, Nur, "Nusyuz Istri Terhadap Suami," *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 2 (2022).

<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/170/133>

Harun, Ubay, "Konsep Feminisme Perspektif Amina Wadud", *Rausyan Fikr* Vol. 17 No. 1 (2021)

Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan" *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 1 (2013)

Mulyadi, Mohammad, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* Vol 15, No. 1 (2013)

<https://doi.org/10.17933/jskm.2011.150106>

Rohmadi, et al., "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami," *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2022),

<http://dx.doi.org/10.29300/mua.v1i1.4898>

Surya Putra, Yanuar, "Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi," *Among Makarti* 9, No. 2 (2017)

<https://doi.org/10.52353/ama.v9i2.142>.

Multazam, Umar "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1 (2024)

<https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092>

Mufti Ulil Amri, Almizan "Ketimpangan peran domestik rumah tangga dalam cerai gugat pada masyarakat minangkabau," *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, No. 2 (2021).

<https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.193>

Misran, Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Study Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS. An-Nisa: 128)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018)

Nur Aulia, Rihlah "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol VII No. 1 (2011)
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4731/3534>

Nuril Azizah, Jamilatul, "Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah", *Unes Law Review*, Vol 6, No 3, (2024)
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Umar, Multazam, "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis" *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No 1 (2024)
<https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092>

Uli Vistalina Simanjuntak, Imelda, "Fenomena Adiksi Internet Dan Media Sosial Pada Generasi Xyz," *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 3 (2021): <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i3.1081>.

Ziaul H, Taufiq, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Perilaku Sosial Generasi Millennial Ditinjau Dari Neurosains." *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 1, (2020)

[doi:https://doi.org/10.31538/almada.v3i1.609](https://doi.org/10.31538/almada.v3i1.609)

Zawiyah, "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, (2017)

<https://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v3i1.710>

Skripsi

Ilmiati, "Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9128>

Khairunnisa, Nur, "Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif

Sosiologi Hukum” Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020

<https://repository.umj.ac.id>

Trijayanti, Wiwit, “Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

<https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3448>

Tamami, Ahmad, “Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih (Studi Putusan No. 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn)” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62138>

Website

Generasi X, Y, Dan Z. 2018, diakses pada 9 Februari 2025, <https://parent.binus.ac.id/wpcontent/uploads/2018/11/Generasi-X-Y-Z.pdf>

Malang Posco Media, 3 Maret 2025, diakses pada 16 April 2025 <https://malangposcomedia.id/>

Silmi Nurul Utami, “Jangan Tertukar, Ini Pengertian Generasi X, Z, Milenial, dan Baby Boomers,” *Kompas*, 2 Januari 2023, diakses 13 November 2024, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/17/130000069/jangan-tertukar-ini-pengertian-generasi-x-z-milenial-dan-baby-boomers>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3570 /F.Sy.1/TL.01/12/2025
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Malang, 20 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Ngijo
Jl. Raya Ngijo Karangploso No.01, Kendalsari, Ngijo, Kec. Karang Ploso, Kabupaten
Malang, Jawa Timur 65152

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Naila Syirva Falabiba
NIM : 210201110130
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Studi Komparasi Nusyuz Dalam Perkawinan Antar Generasi Perspektif Amina
Wadud**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Lampiran Surat Balasan dari Desa Ngijo

 **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**
KECAMATAN KARANGPLOSO
DESA NGIJO

Jl. Raya Ngijo No 1 Tlp. (0341) 467 066 Kode Pos 65152

Nomor : 005/ 45/35.07.23.004/2025 Kepada Yth :
Lampiran :- Fakultas Syariah UIN Maulana
Hal : Surat Balasan Malik Ibrahim Malang

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat permohonan Saudara :

Nama : NAILA SYIRVA FALABIBA
NIM : 210201110130
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum keluarga islam

Kami persilahkan saudara untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Studi Komparasi Nusyuz Dalam Perkawinan Antar Generasi Perspektif Amina Wadud
di Desa Ngijo.

Demikian surat balasan permohonan saudara, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ngijo, 20 Januari 2025
Kepala Desa Ngijo


H. JANNEDIN

C. Lampiran Instrumen Wawancara

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang <i>nusyuz</i> ?
2.	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang <i>nusyuz</i> ?
3.	Apakah selama menikah pernah mengalami <i>nusyuz</i> ?
4.	Jika dalam rumah tangga pernah mengalami kejadian <i>nusyuz</i> , kejadian seperti apakah itu?
5.	Bagaimana penyelesaian/solusi ketika rumah tangga anda mengalami <i>nusyuz</i> ?

D. Lampiran Dokumentasi Peneliti Bersama Narasumber

1. Wawancara dengan pasangan generasi X



2. Wawancara dengan pasangan generasi Y





3. Wawancara dengan pasangan generasi Z



4. Wawancara dengan pak modin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Naila Syirva Falabiba
NIM : 210201110130
Alamat : Perumahan GPA Ngijo Blok KE. 03 RT
01 RW 14, Desa Ngijo, Kecamatan
Karangploso, Kabupaten Malang
TTL : Malang, 27 Maret 2002
No.Hp : 0813-3324-8061
Email : nsyirva@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Perwira (2007-2008)
2. SDN Kepuharjo 01 (2008-2014)
3. SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan (2014-2017)
4. SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan (2017-2020)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021-2025)